



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu mengganti Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai...

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11. Acara-acara tertentu seperti peringatan Hari Pemerintahan Daerah, Hari Jadi Kota Sintang dan lain-lain sesuai undangan panitia.
12. Kegiatan tertentu seperti undangan Rapat Paripurna atau undangan lainnya sesuai yang ditentukan panitia.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang meliputi:
 - a. PDH;
 - b. PDH Camat dan Lurah;
 - c. PDL Camat dan Lurah;
 - d. PDU Camat dan Lurah;
 - e. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
 - f. PSL; dan
 - g. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- (2) Model Pakaian Dinas PNS sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4...

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri atas:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
- c. PDH Batik/Tenun Khas Daerah, celana/rok hitam atau warna gelap.
- d. PDH Batik Nasional, celana/rok hitam atau warna gelap.
- e. PDH khaki atau warna gelap model safari.
- f. Pakaian Khas Daerah.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH warna Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) PDH warna khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada kegiatan tertentu.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis.
- (2) PDH batik nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada hari Jumat.
- (3) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan pada acara-acara tertentu.
- (4) PDH batik/tenun khas daerah atau batik nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c atau huruf d digunakan PNS pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (5) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun khas daerah atau batik nasional lengan panjang atau pendek.
- (6) PDH batik/tenun khas daerah atau batik nasional digunakan dengan celana/rok warna gelap.
- (7) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun khas daerah atau batik nasional lengan pendek.
- (8) Bagi unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun khas daerah atau batik nasional digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 8...

Pasal 8

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 9

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 10

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 11

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada saat upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

Pasal 12

PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada saat bertugas di luar kantor.

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 13

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

(2) PDH...

- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH Batik/Tenun Khas Daerah.
 - c. PDH Batik Nasional.
 - d. Pakaian Khas Daerah.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik/tenun Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis.
- (5) PDH batik nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf c digunakan PPPK pada hari Jumat.
- (6) PDH Batik/Tenun Khas Daerah atau Batik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b atau huruf c digunakan PPPK pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (7) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud didalam pasal 13 ayat (2) huruf d digunakan PPPK pada acara-acara tertentu.
- (8) Ketentuan mengenai penggunaan PDH Batik/Tenun Khas Daerah atau Batik Nasional bagi Pemerintah Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
 - d. nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
 - e. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang; dan
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
 - f. lambang daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang; dan
 - g. tanda Pengenal.

(3) Atribut...

- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
 - f. lambang Pemerintah Daerah kabupaten Sintang; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. papan Nama; dan
 - b. tanda Pengenal.

Pasal 15

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tanda Pengenal, terdiri dari:
 - a. Bagian depan yaitu:
 1. Lambang Daerah Kabupaten Sintang.
 2. Tulisan :
 - a. “PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG”;
 - b. “PERANGKAT DAERAH”
 3. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam), memakai PDH warna khaki untuk PNS.
 4. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam), memakai PDH kemeja putih untuk PPPK.
 - b. Bagian belakang yaitu Biodata Pegawai, berupa :
 1. Nama Pegawai;
 2. NIP;
 3. Jabatan;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor; dan
 6. Tanggal dikeluarkan.
- (3) Tanda Pengenal wajib dipakai selama melaksanakan tugas.
- (4) Tanda Pengenal Pegawai ditandatangani oleh:
 - a. Bupati untuk kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Camat), Staf Ahli, dan Asisten Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana serta Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah untuk Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana serta Pejabat Fungsional di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (5) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

(6) Warna...

- (6) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.
- (7) Warna dasar tanda pengenal, baik bagian depan maupun bagian belakang keseluruhannya berwarna putih.

Pasal 16

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas

Pasal 17

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 19

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pakaian Dinas yang digunakan oleh PNS dan PPPK pada Dinas Perhubungan, Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah tertentu dalam melaksanakan tugas dapat menggunakan pakaian dinas sesuai dengan petunjuk kementerian/badan/lembaga yang mengaturnya dan/atau aturan instansinya.

Pasal 20...

Pasal 20

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 21

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 9 Maret 2021

BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 9 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

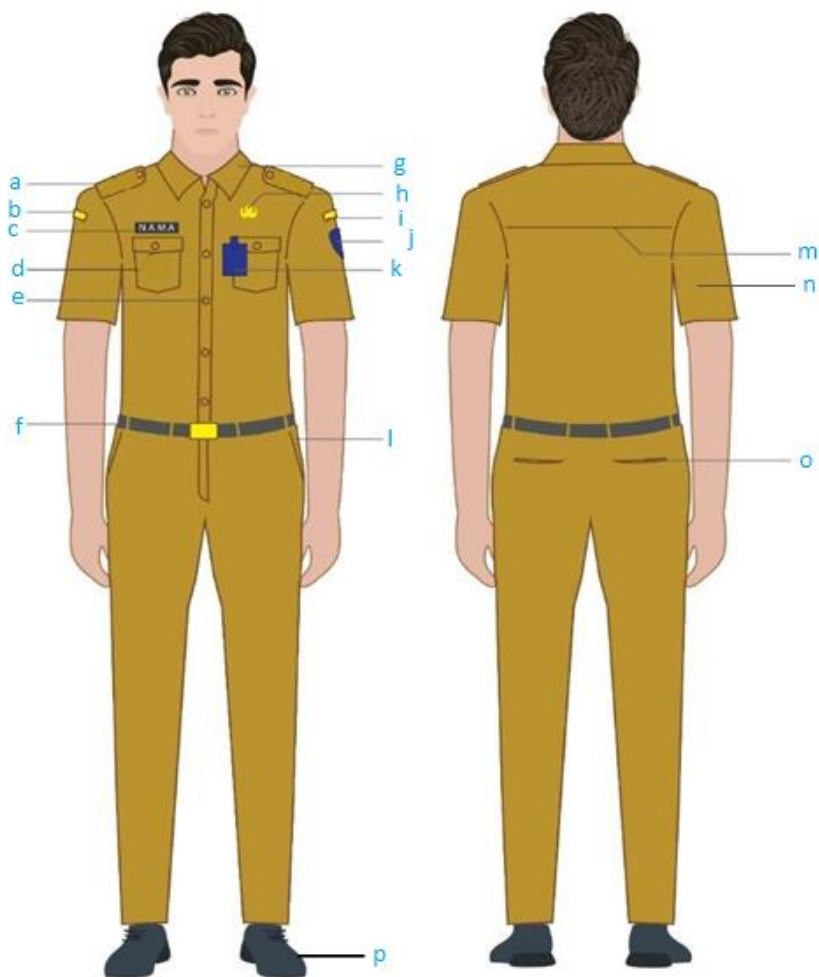
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

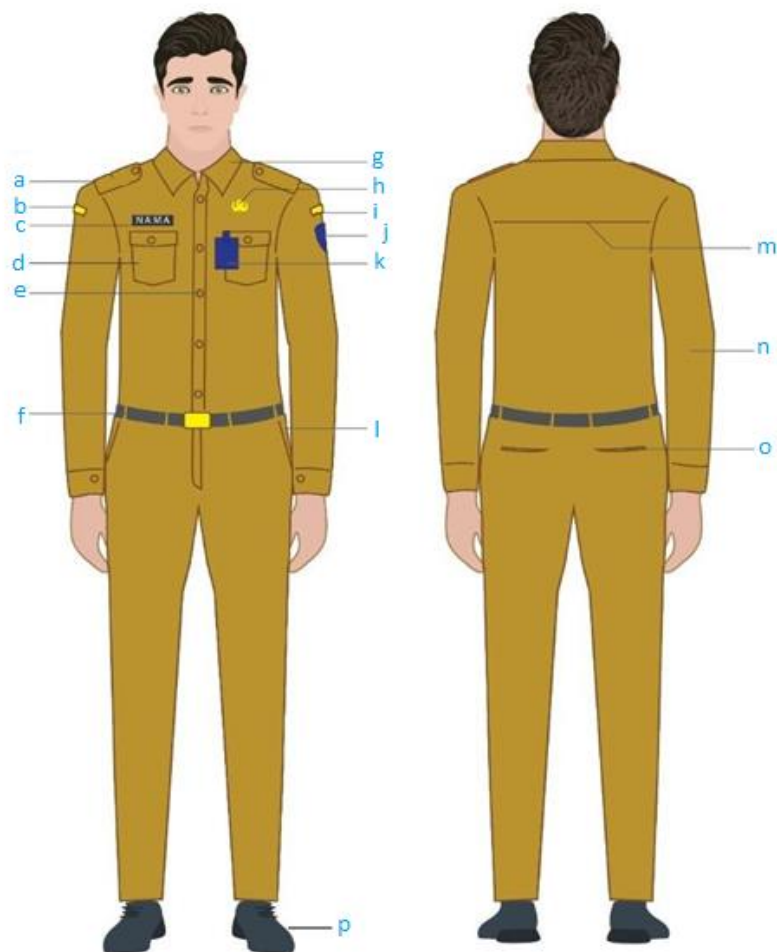
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | |
|---|------------------------------------|
| a. Lidah Bahu | j. Lambang Daerah |
| b. Nama Satuan Kerja | k. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | l. Saku Celana Depan |
| d. Saku Kemeja | m. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Kancing | n. Lengan Pendek |
| f. Ikat Pinggang | o. Saku Celana Belakang |
| g. Kerah | p. Sepa |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | q. tu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| i. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang) | |

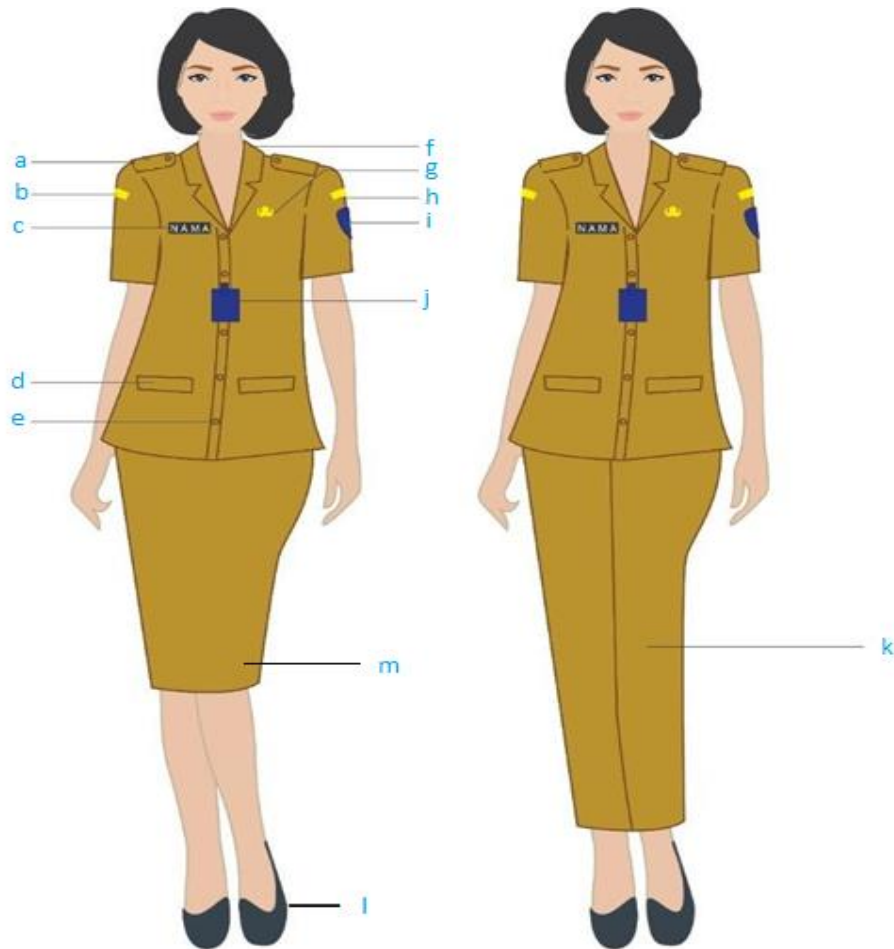
2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

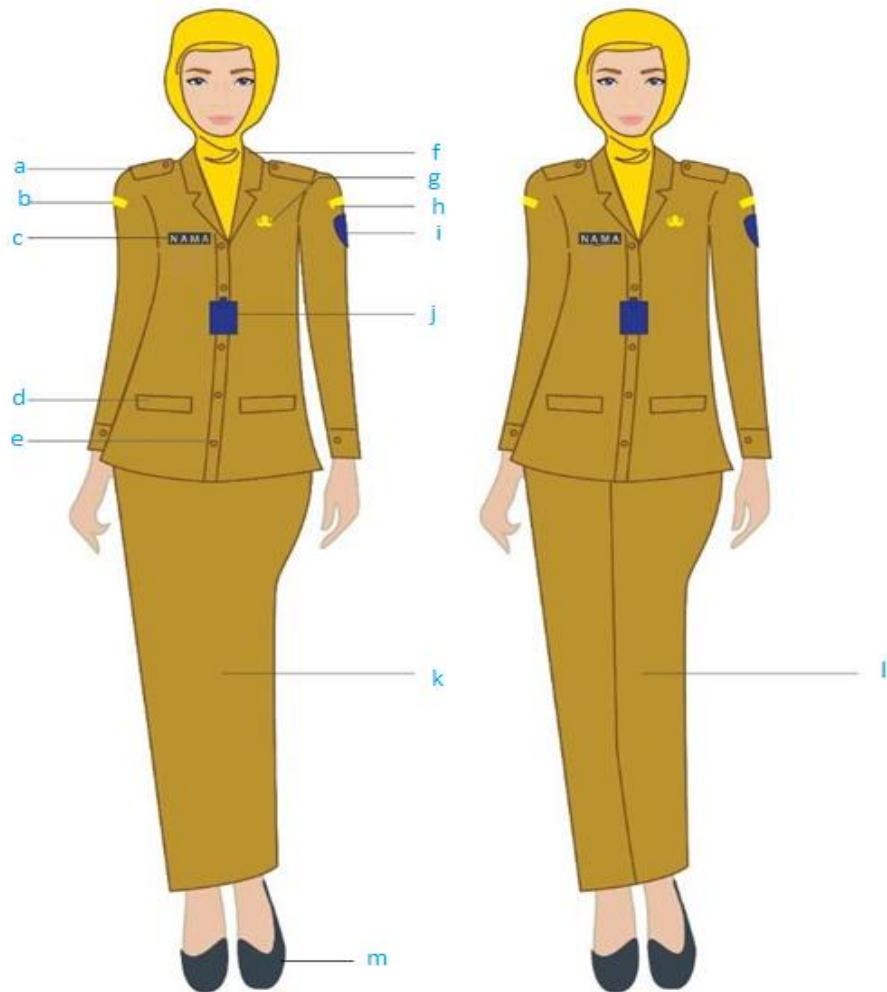
3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna hitam
- m. Rok 15 cm di bawah lutut

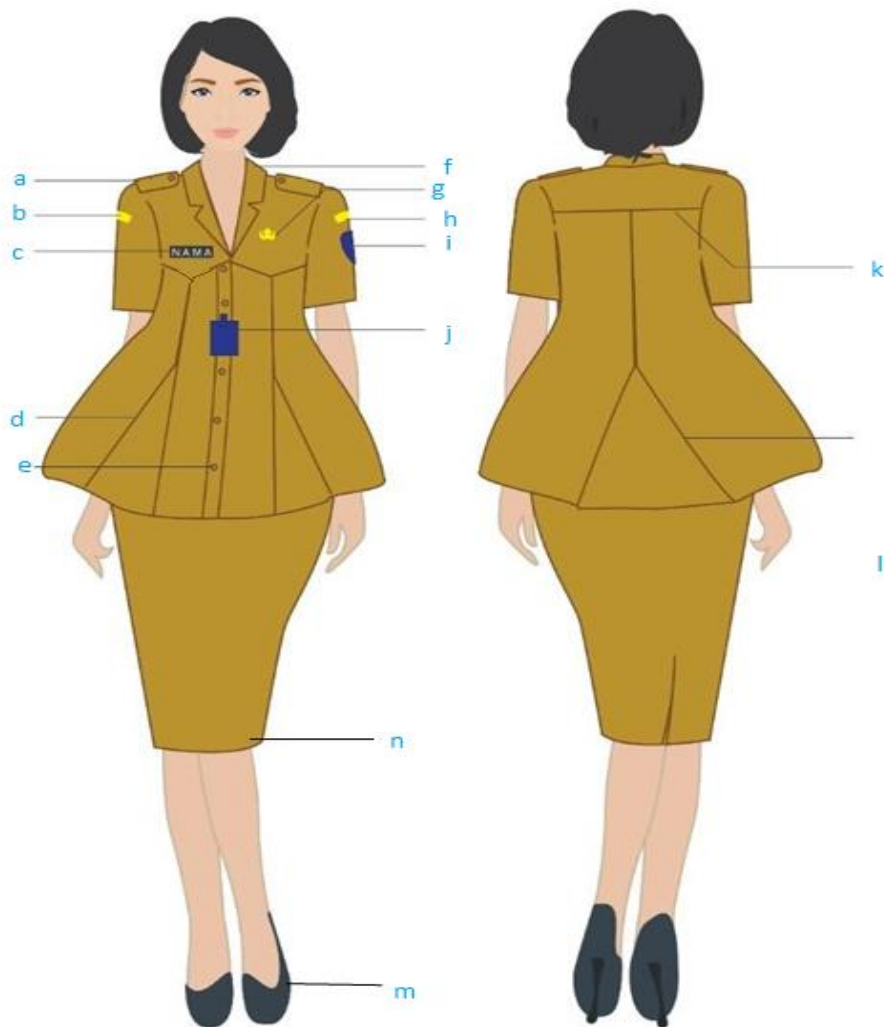
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- n. Jilbab Warna Kuning Mustard Tanpa Motif/Polos

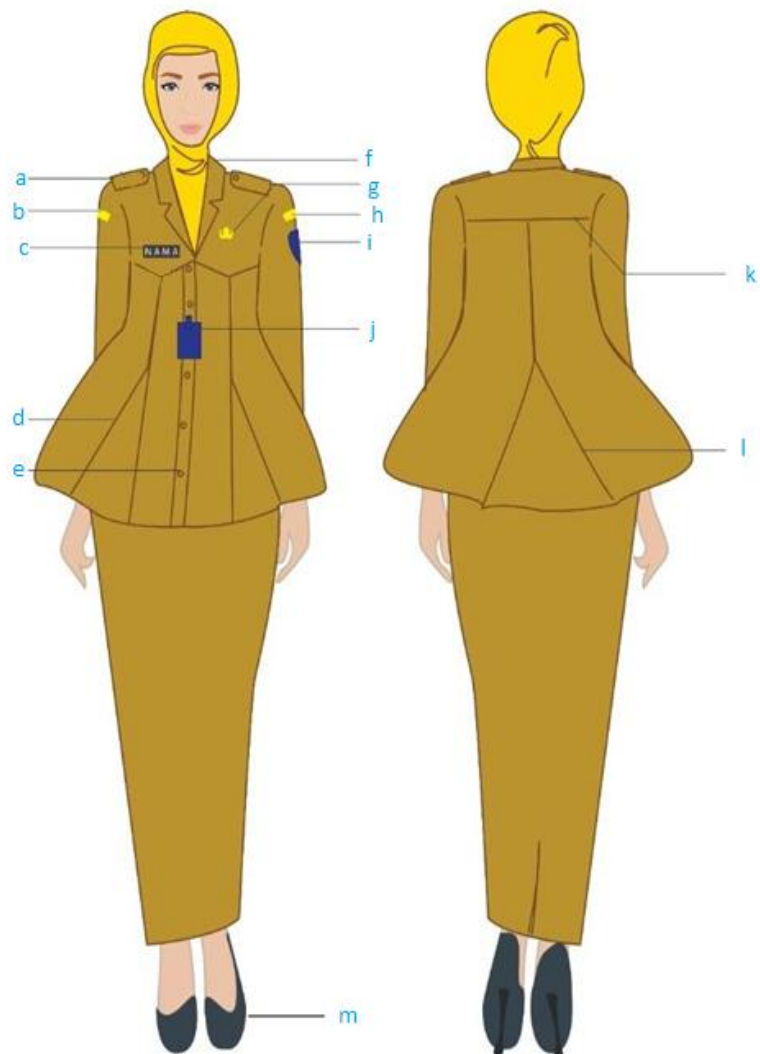
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- n. Rok 15 cm di bawah lutut

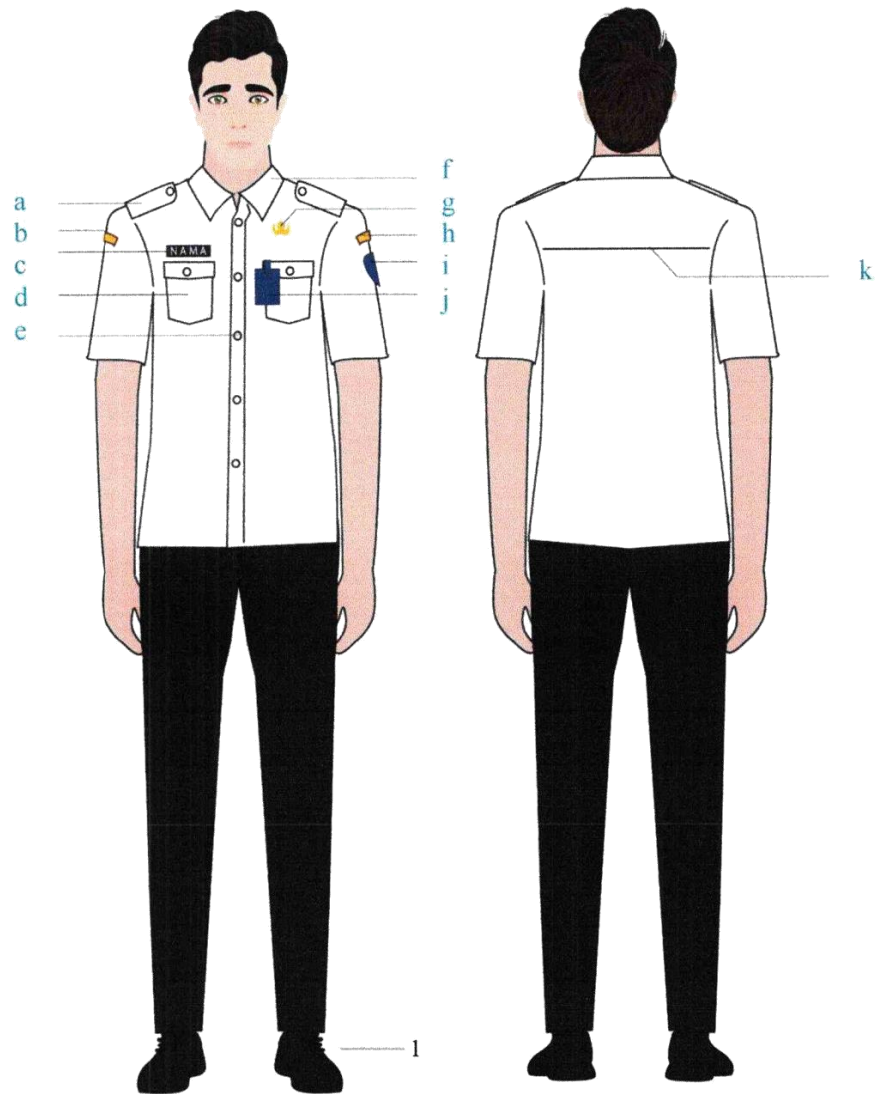
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- n. Jilbab Warna Kuning Mustard Tanpa Motif/Polos

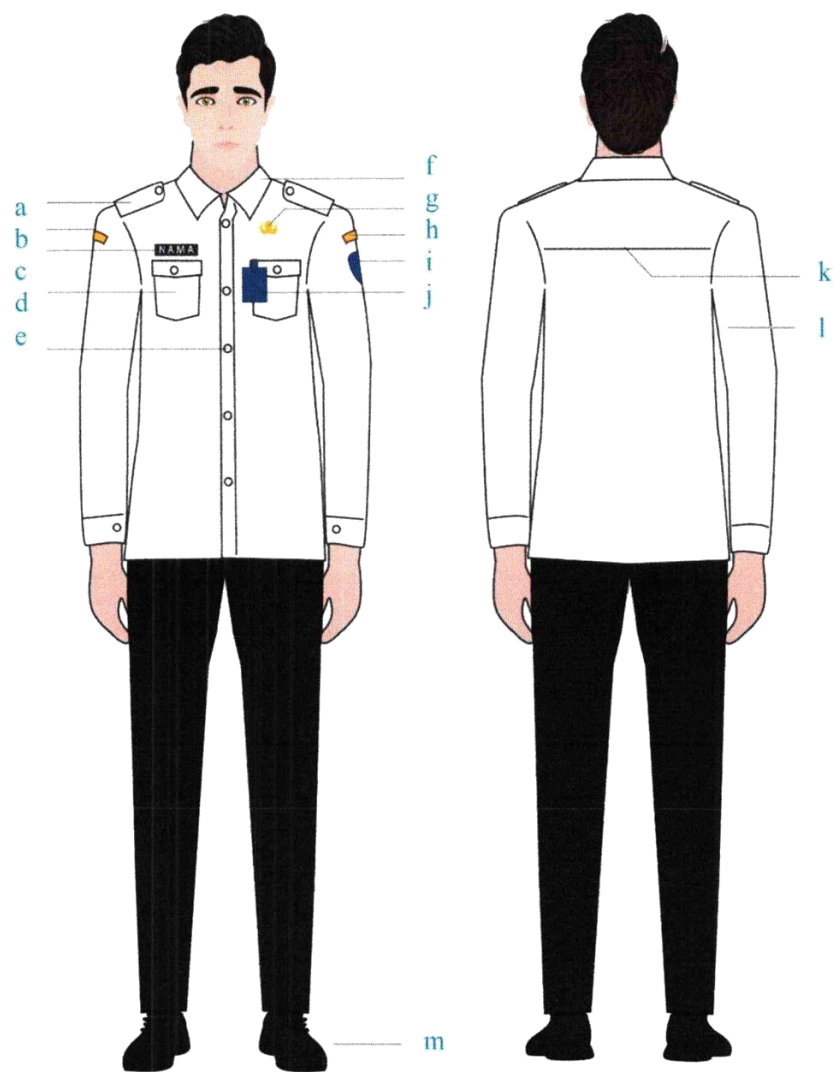
7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

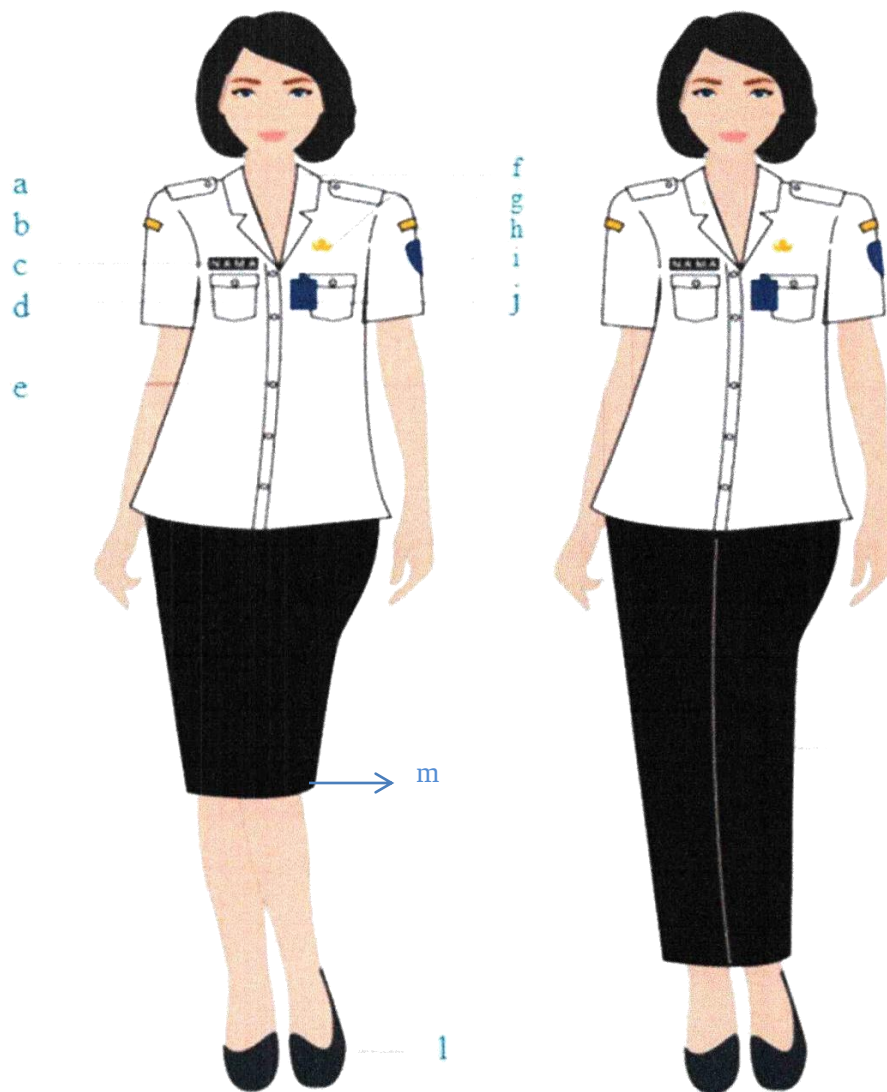
8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

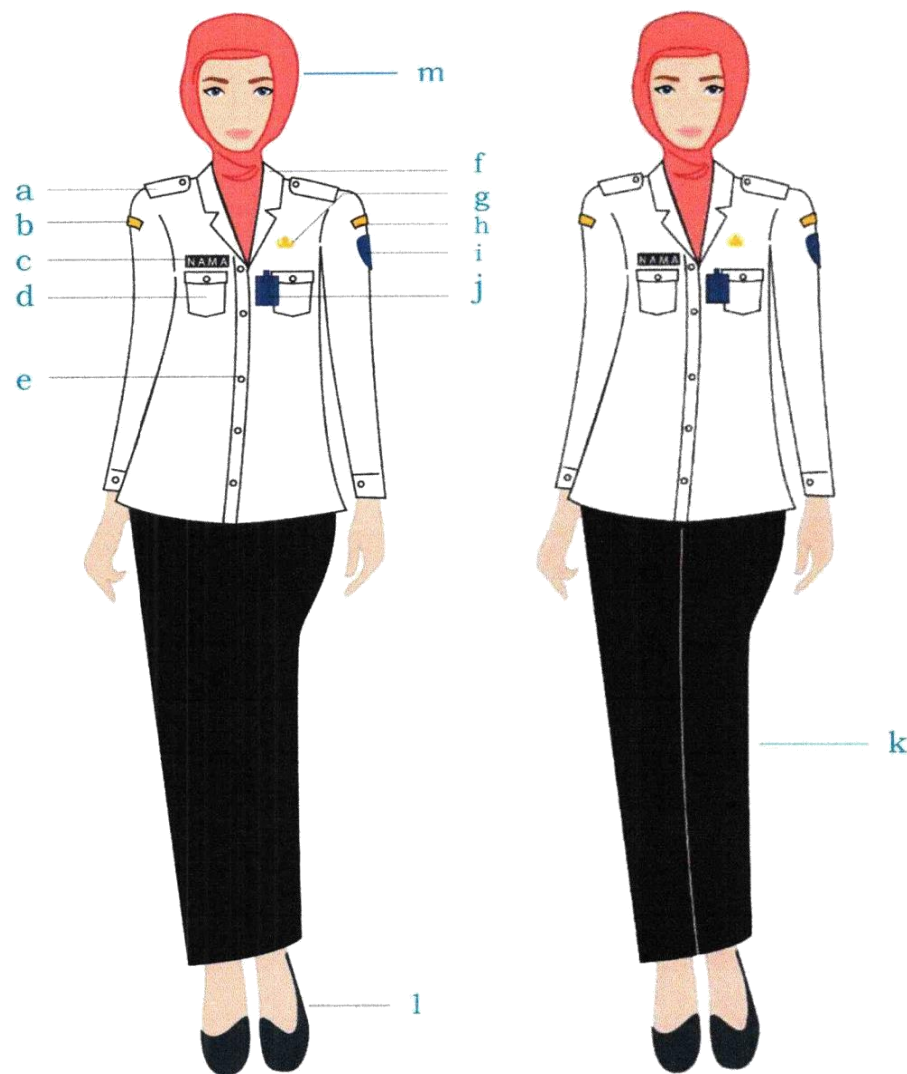
9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m. Rok 15 cm di bawah lutut

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB

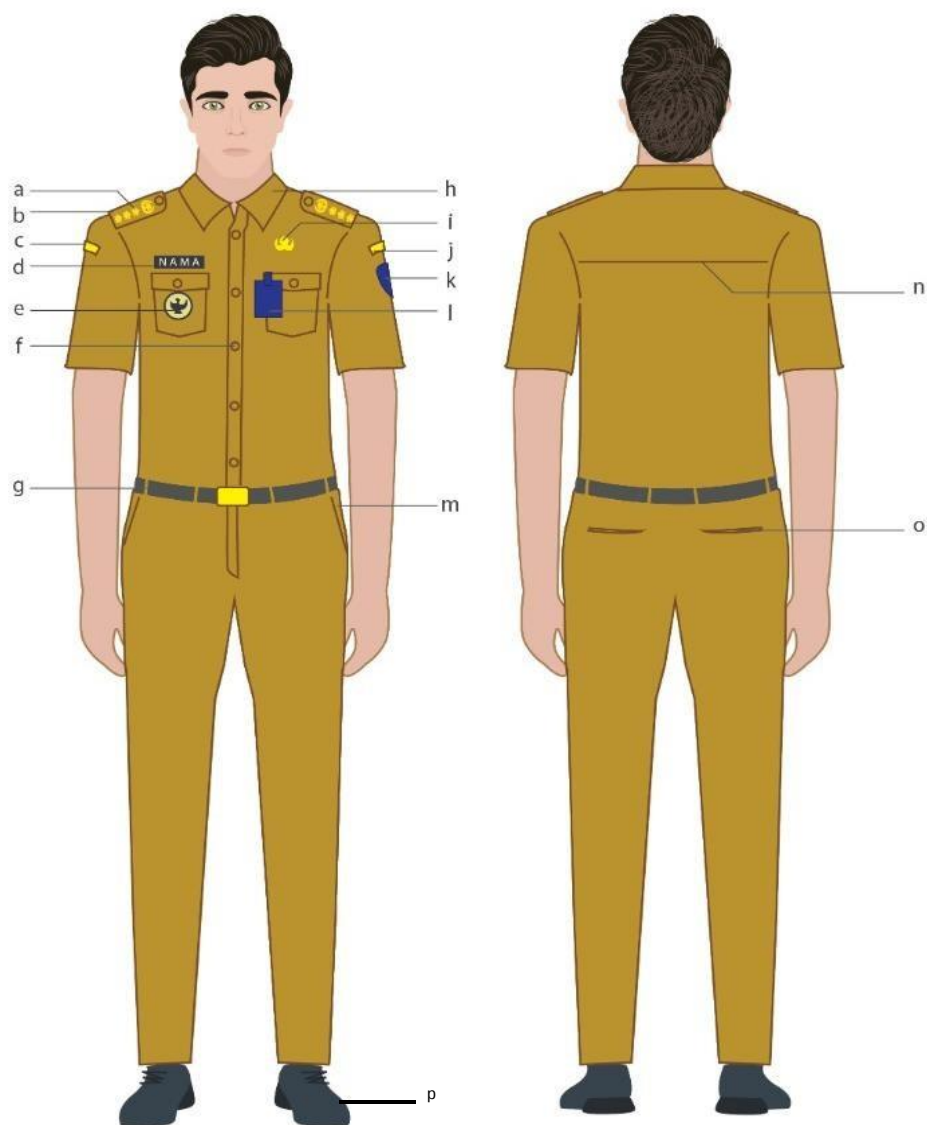


Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m. Jilbab Warna Pink Salem Tanpa Motif/Polos

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

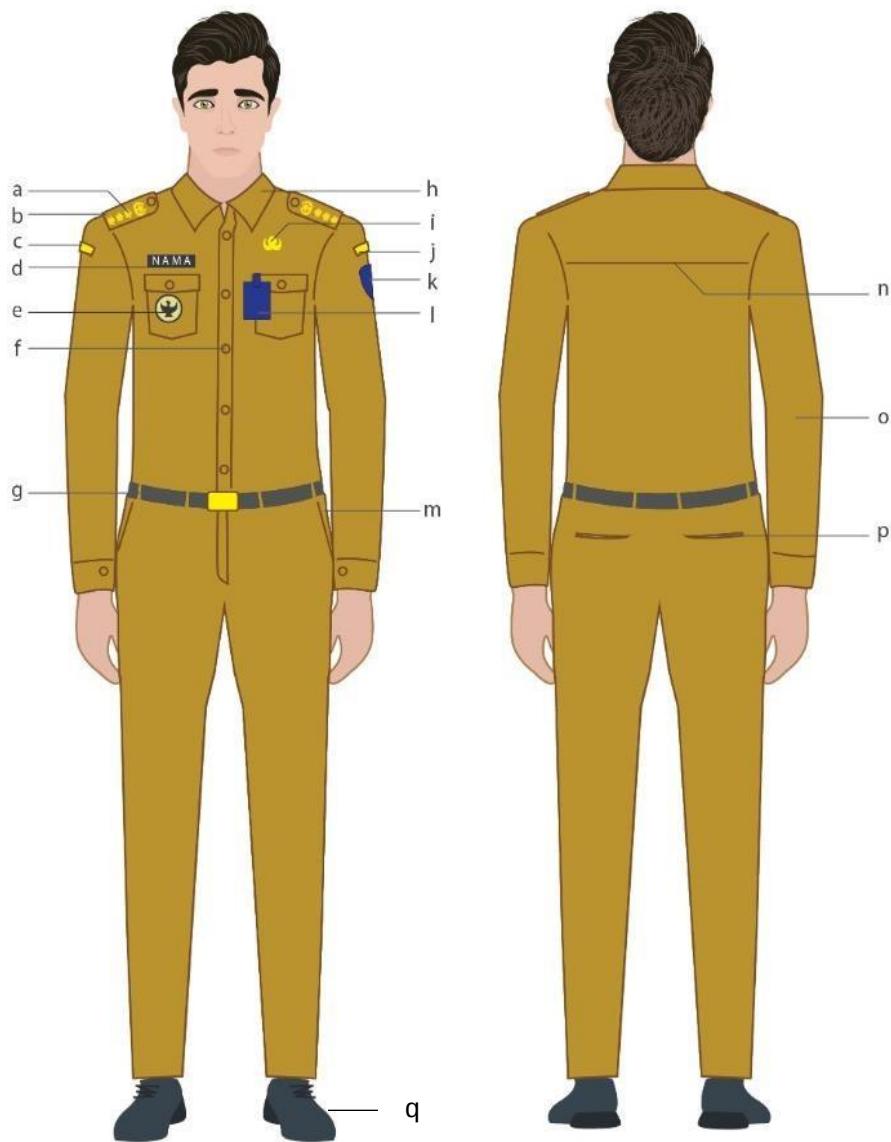
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

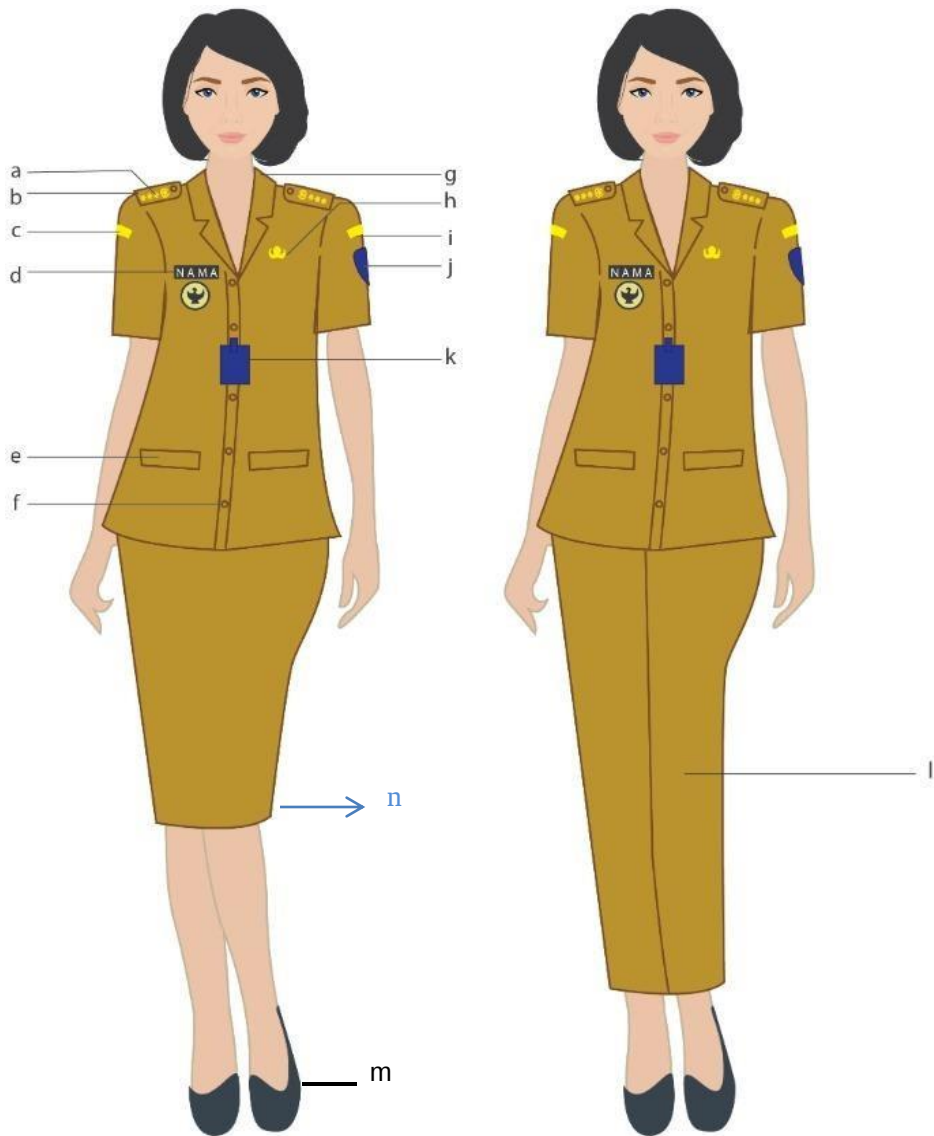
2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

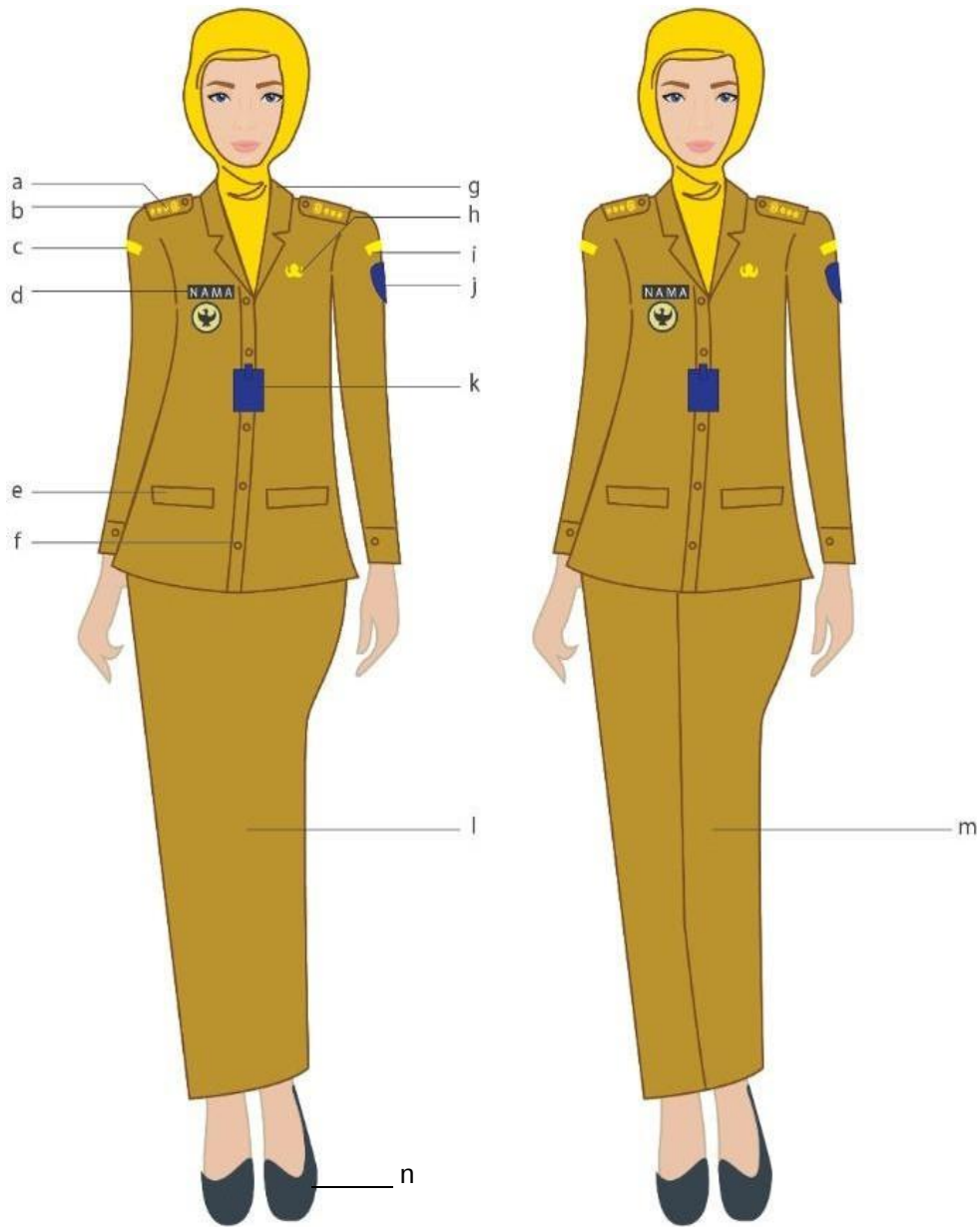
3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

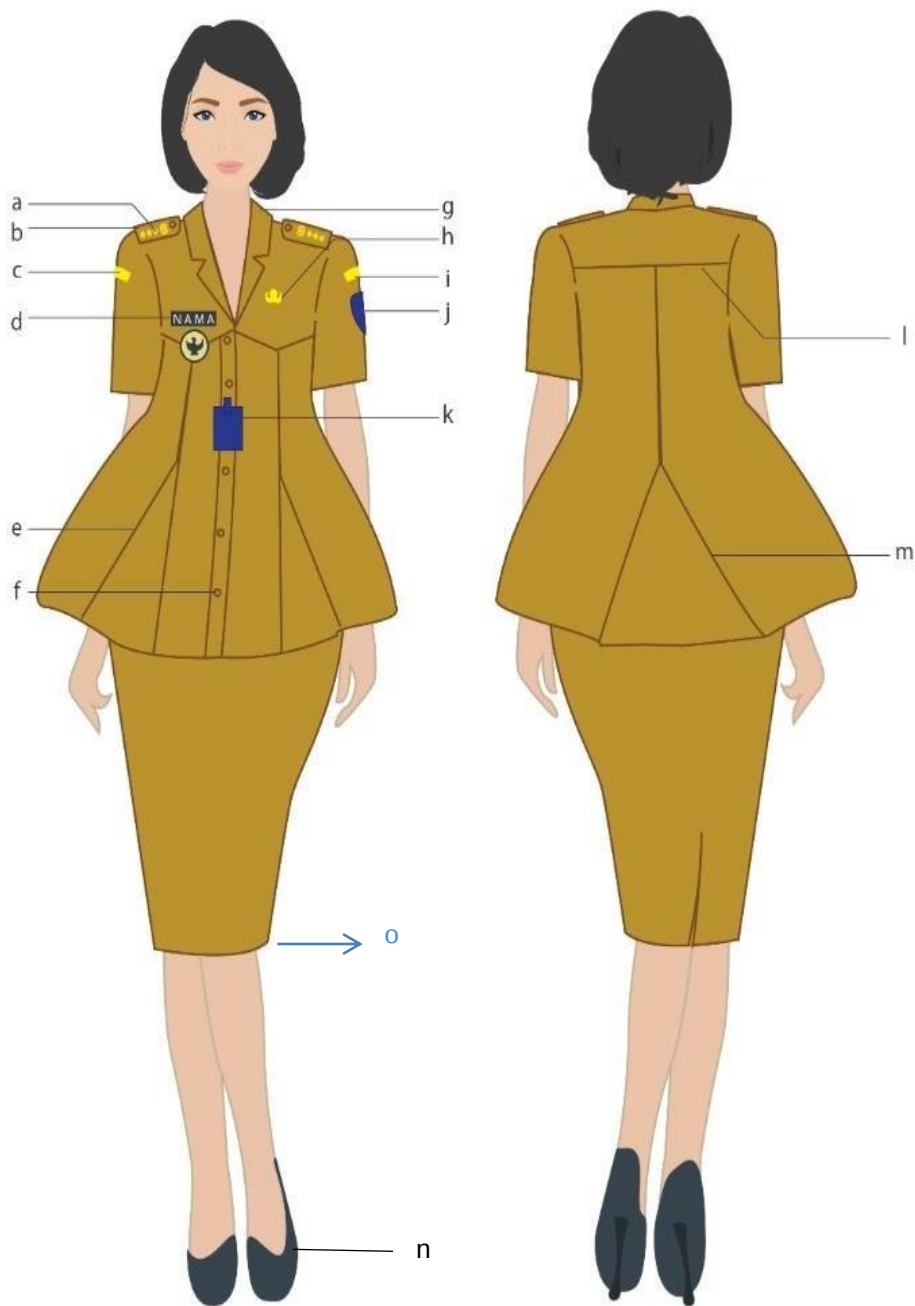
- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- n. Rok 15 cm di bawah lutut

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



- Keterangan:
- a. 3/2 Melati Emas
 - b. Tanda Pangkat
 - c. Nama Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Saku Kemeja
 - f. Kancing
 - g. Krah Rebah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
 - j. Lambang Daerah
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Rok Panjang
 - m. Celana Panjang
 - n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

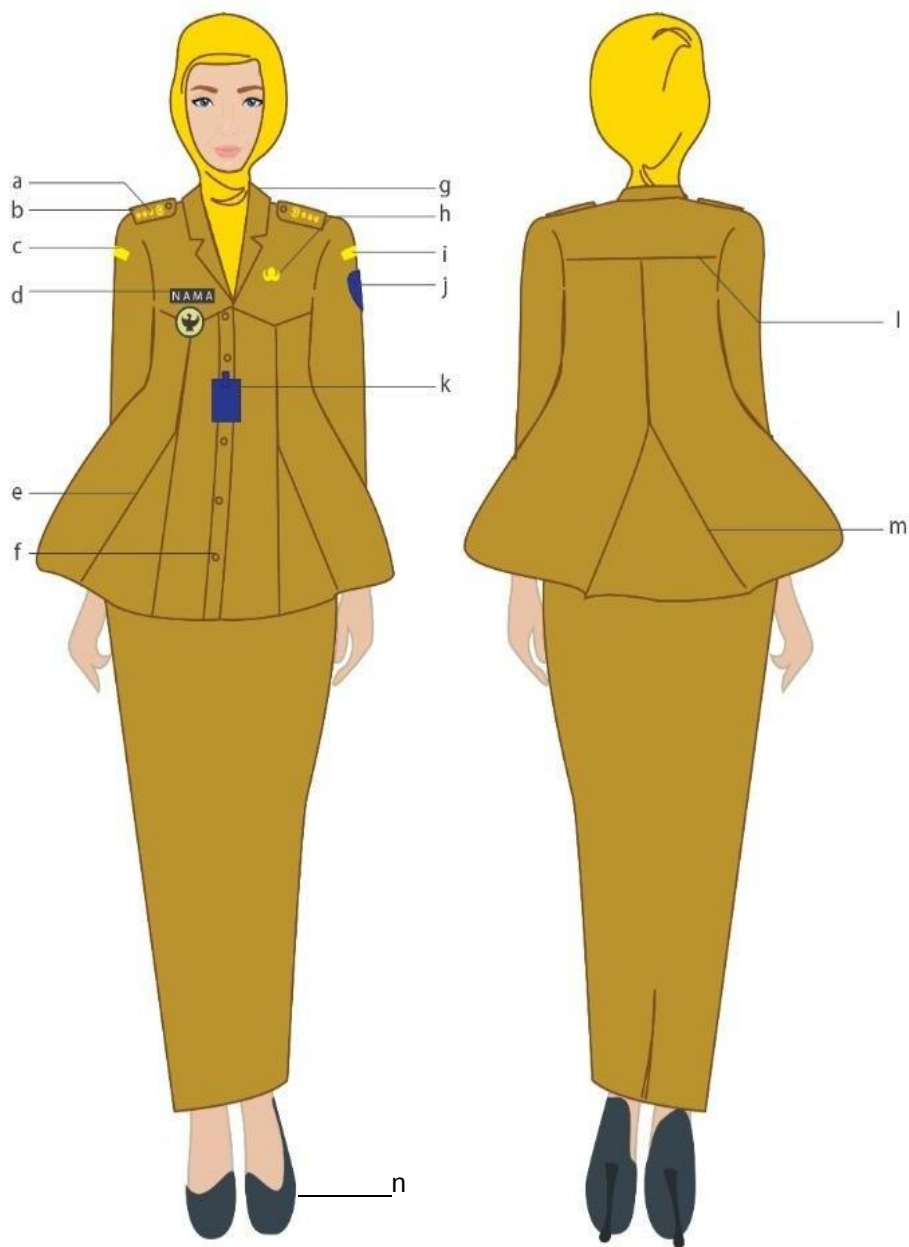
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- o. Rok 15 cm di bawah lutut

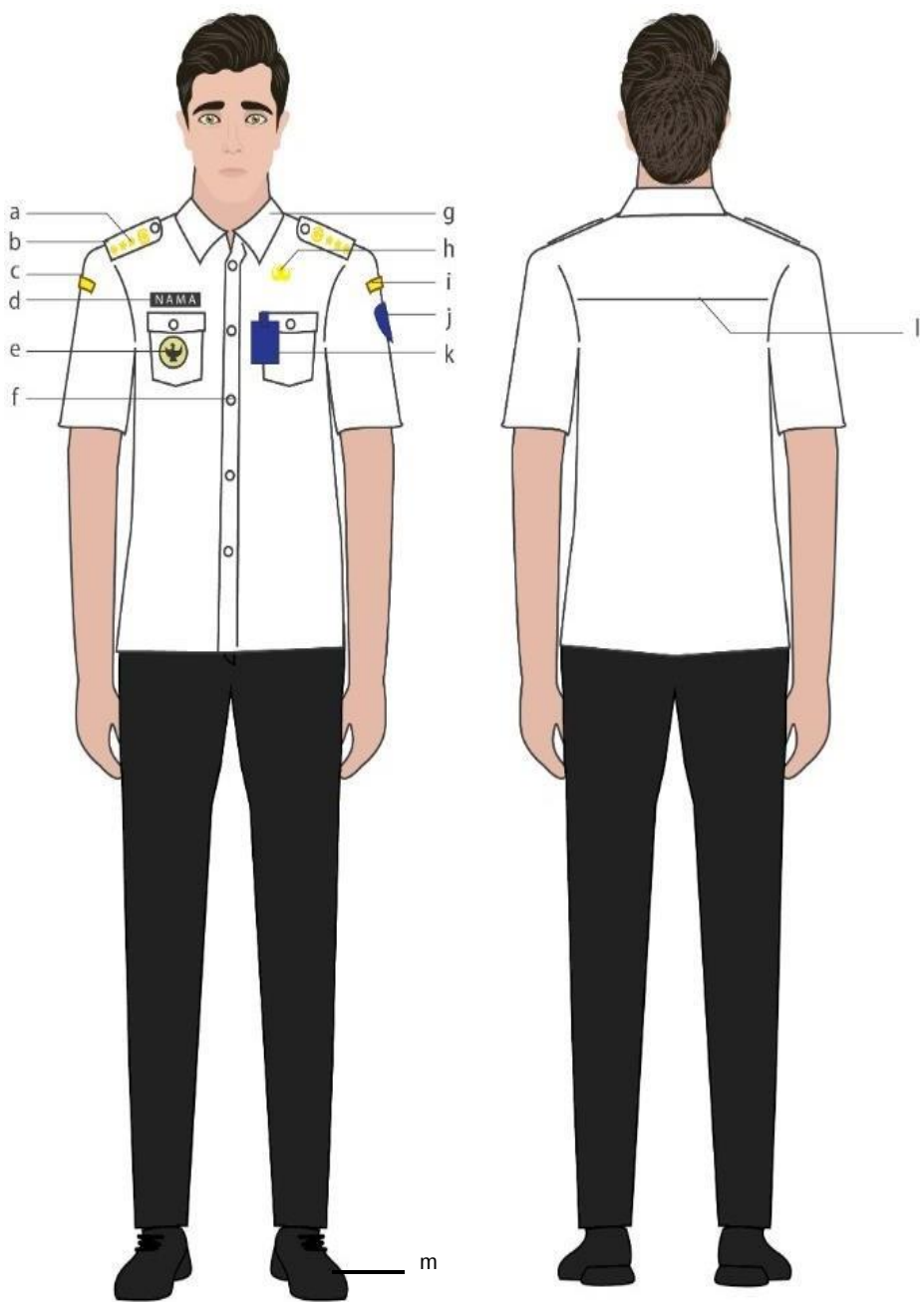
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

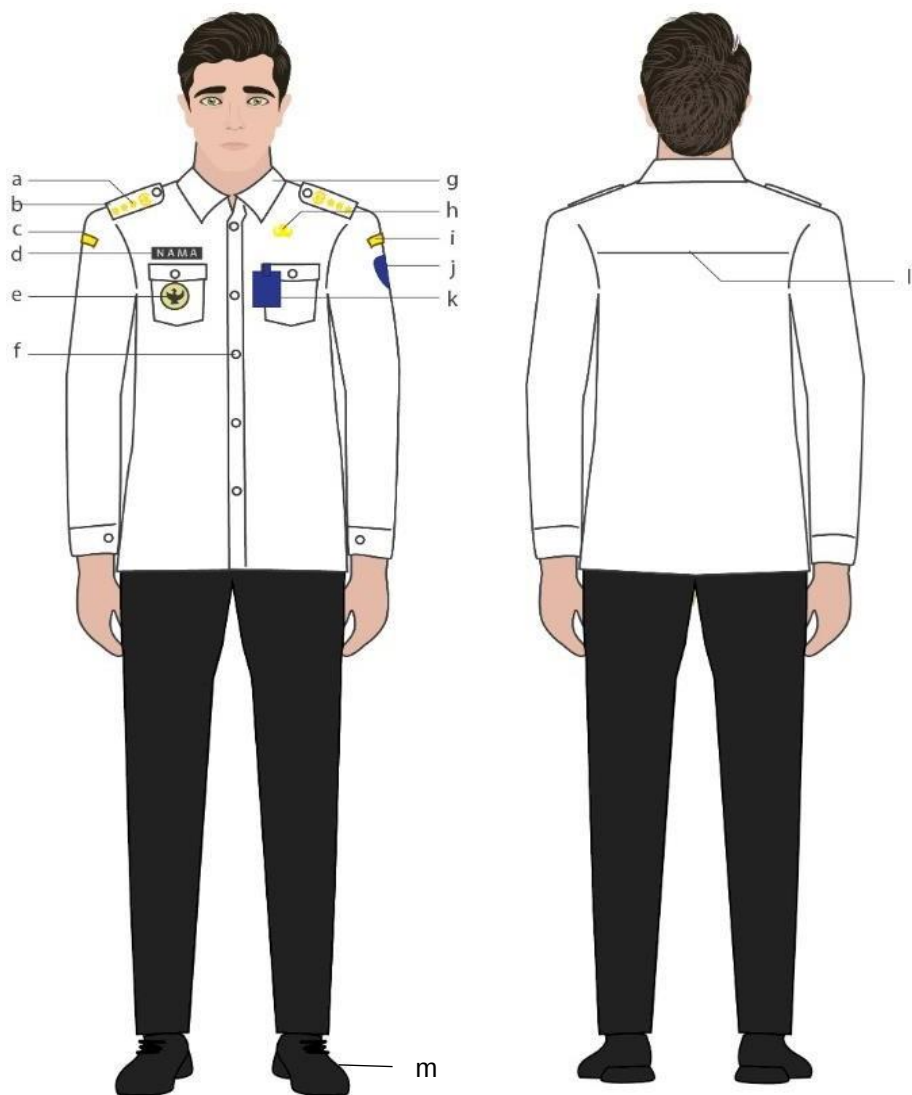
- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



- Keterangan:
- a. 3/2 Melati Emas
 - b. Tanda Pangkat
 - c. Nama Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Tanda Jabatan
 - f. Kancing
 - g. Krah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
 - j. Lambang Daerah
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Sambung Bahu Belakang
 - m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

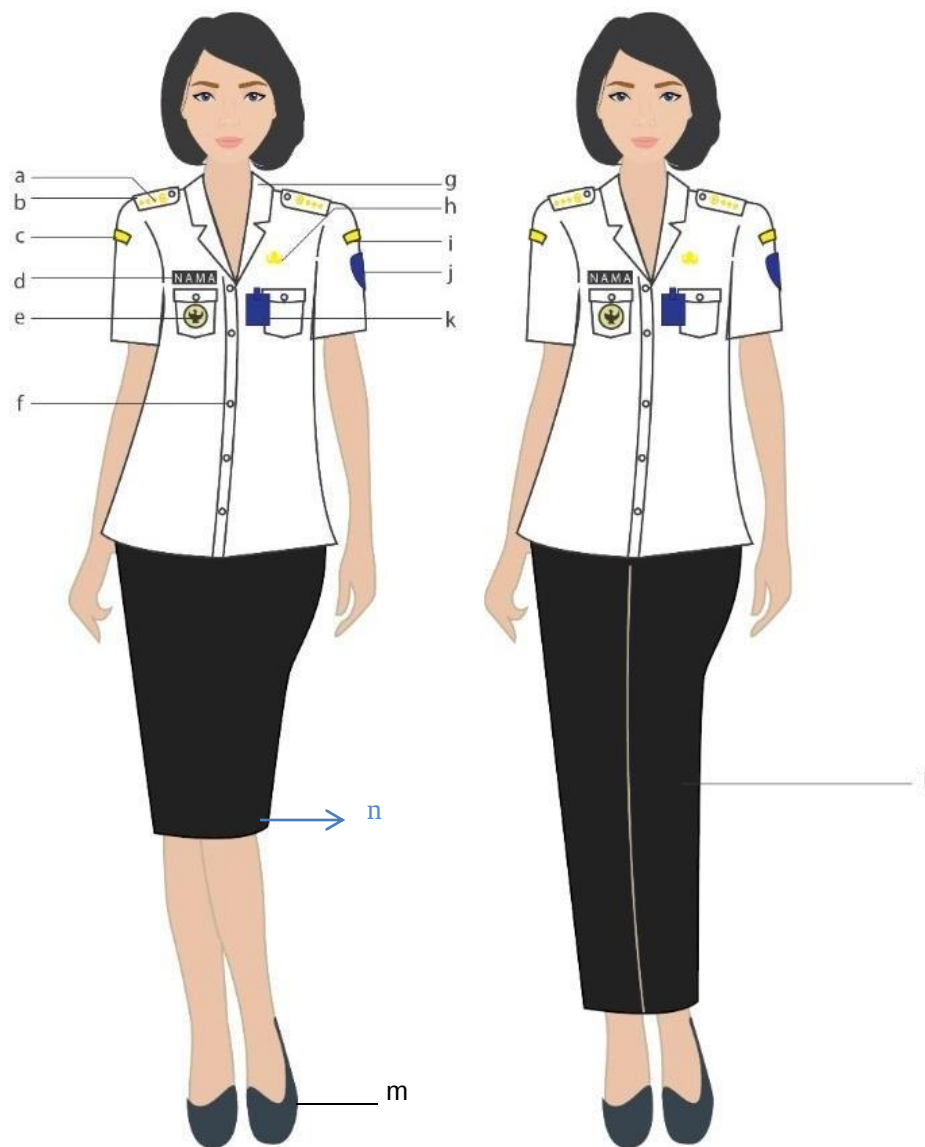
8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

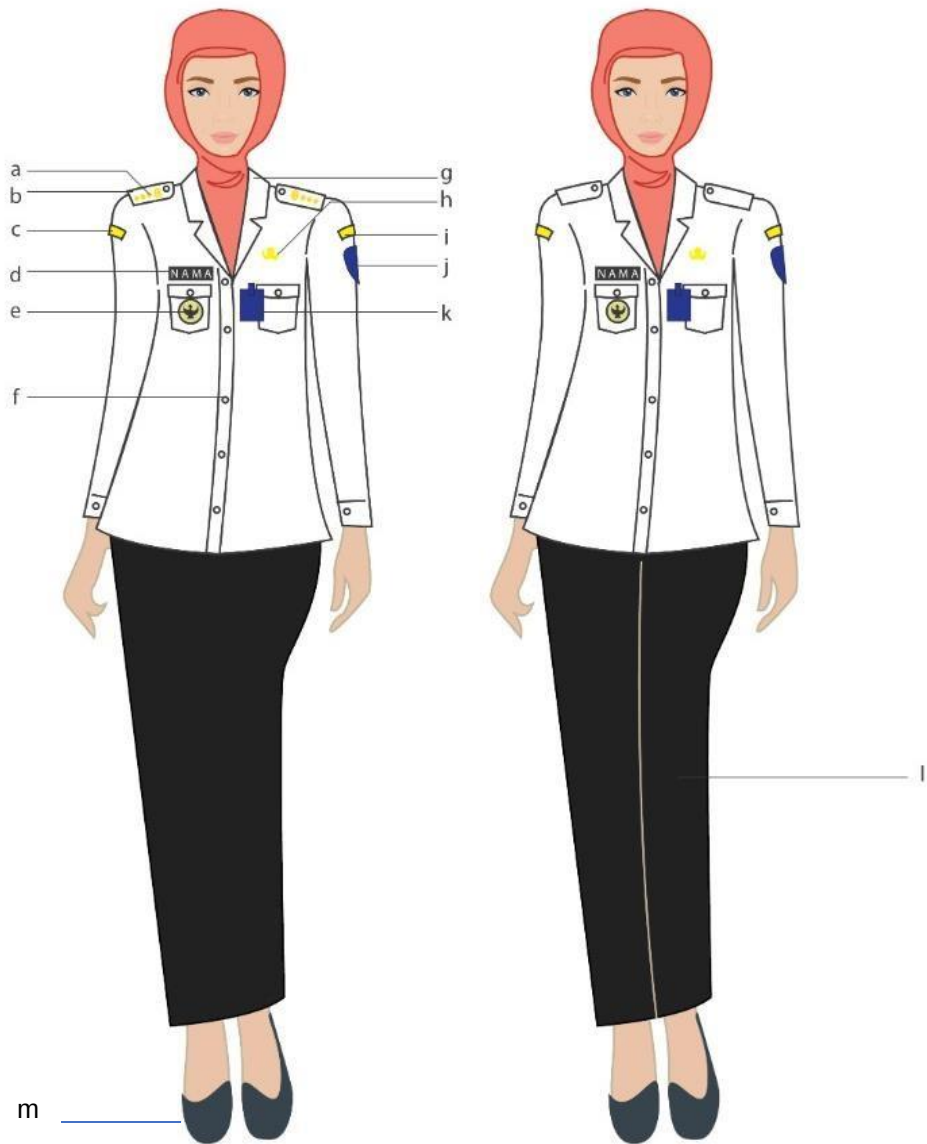
- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



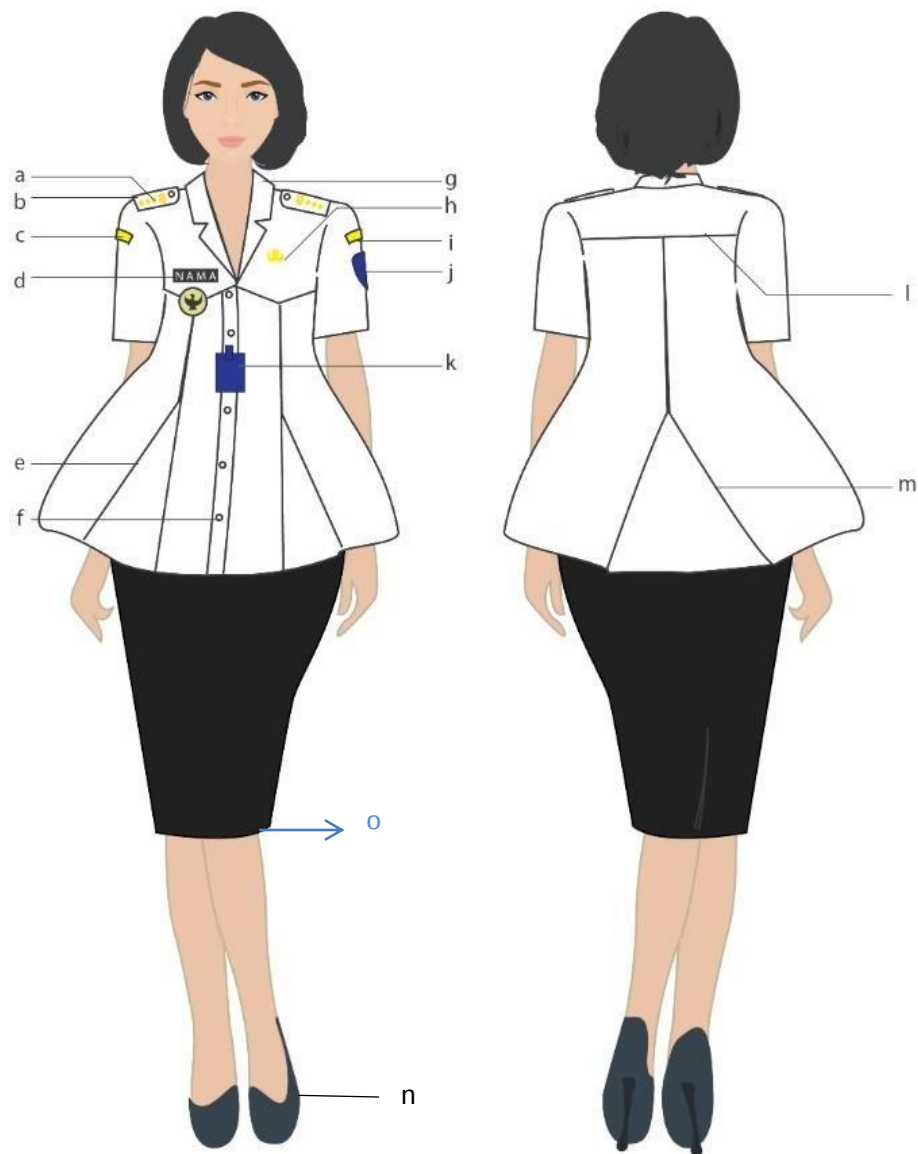
- Keterangan:
- a. 3/2 Melati Emas
 - b. Tanda Pangkat
 - c. Nama Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Tanda Jabatan
 - f. Kancing
 - g. Krah Rebah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
 - j. Lambang Daerah
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Celana Panjang
 - m. Sepatu Pantofel Warna Hitam
 - n. Rok 15 cm di bawah lutut

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



- Keterangan:
- a. 3/2 Melati Emas
 - b. Tanda Pangkat
 - c. Nama Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Tanda Jabatan
 - f. Kancing
 - g. Krah Rebah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
 - j. Lambang Daerah
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Celana Panjang
 - m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

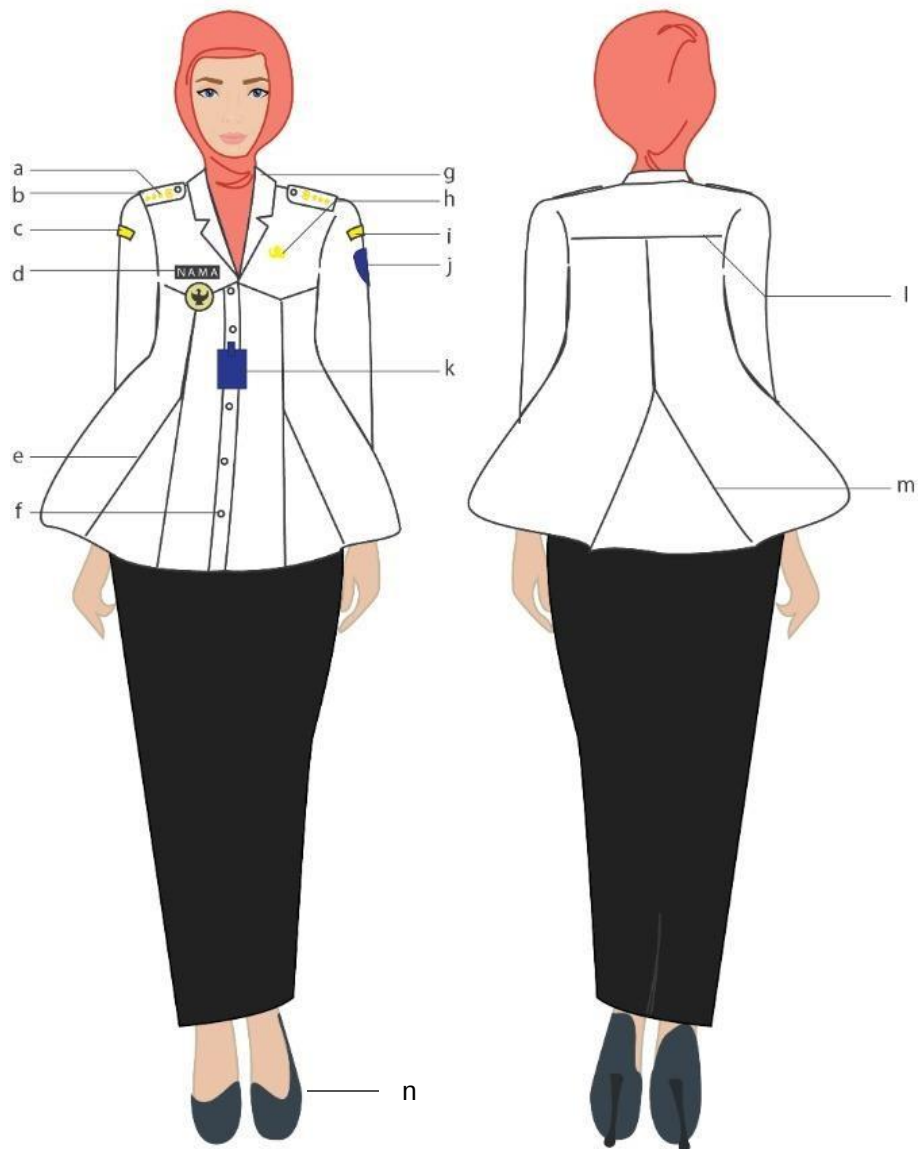
11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- o. Rok 15 cm di bawah lutut

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH

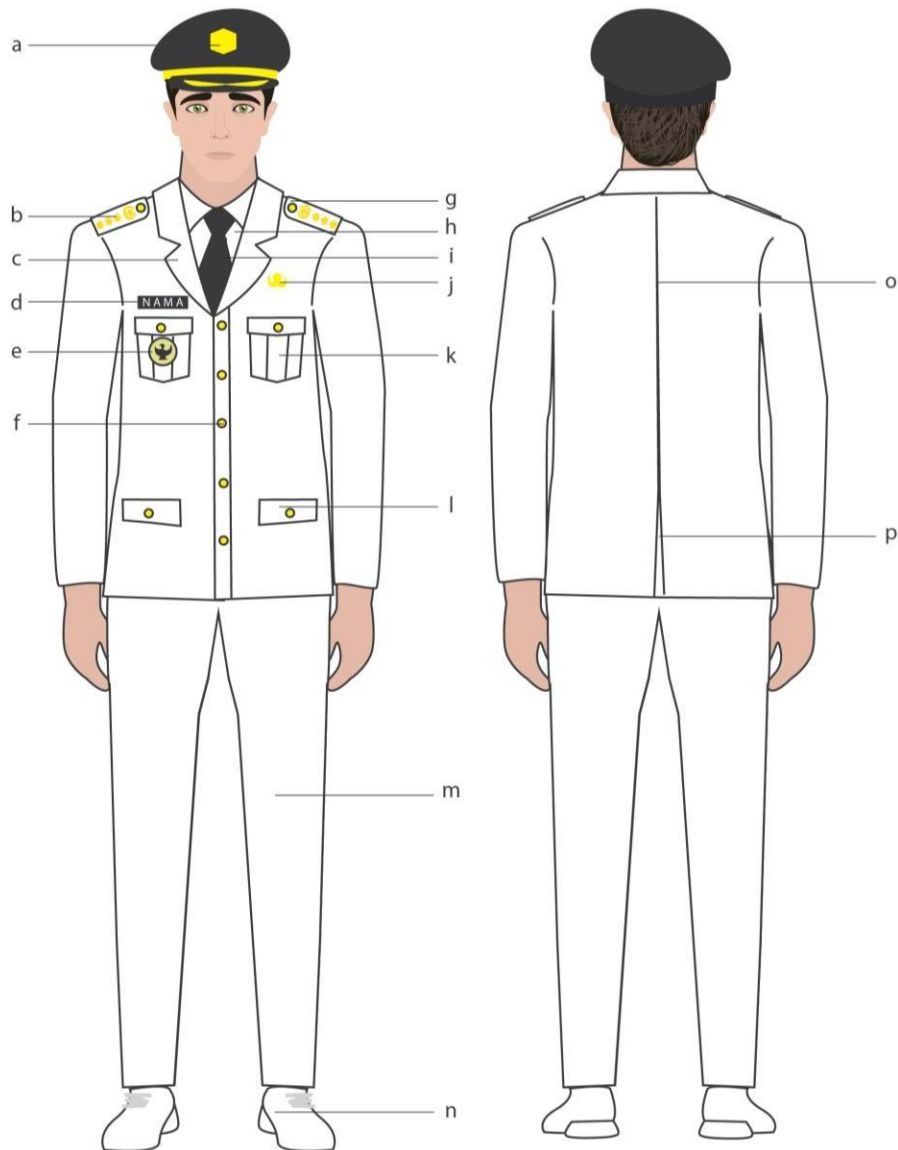


Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

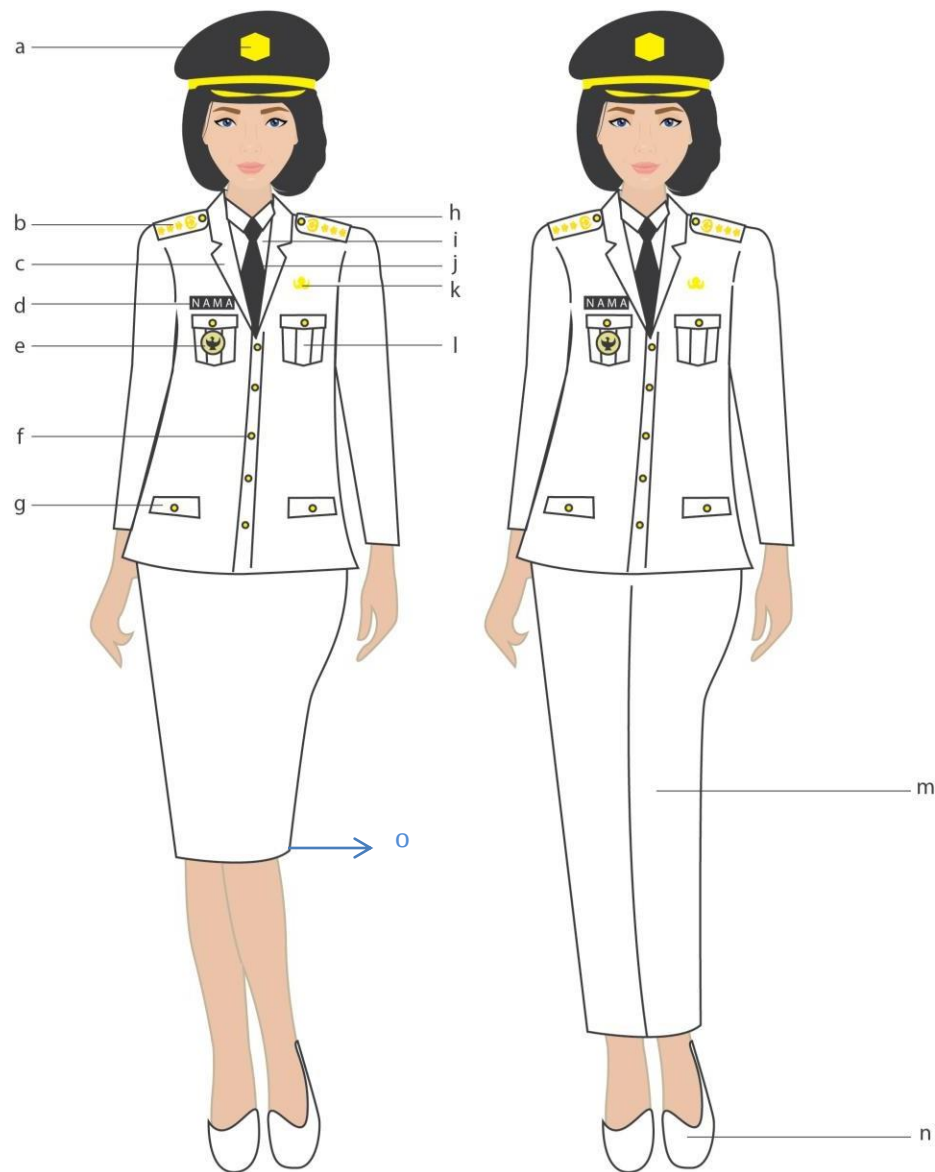
1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah

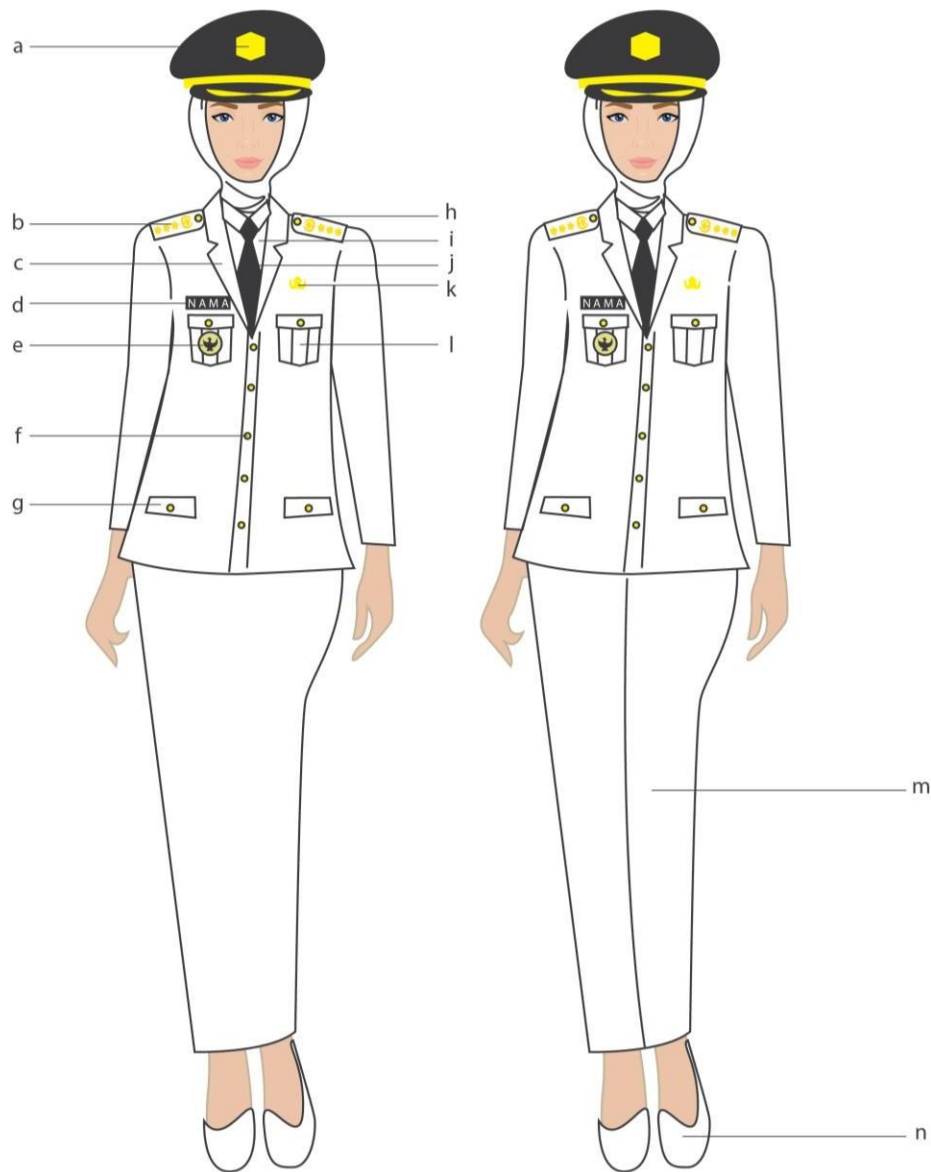
2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih
- o. Rok 15 cm di bawah lutut

3. PDU WANITA CAMAT/LURAH BERJILBAB



- Keterangan:
- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
 - b. 3/2 Melati Emas
 - c. Krah Rebah
 - d. Papan Nama
 - e. Tanda Jabatan
 - f. Kancing 5 Buah
 - g. Saku Bawah Tertutup
 - h. Tanda Pangkat
 - i. Kemeja Putih
 - j. Dasi Hitam
 - k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - l. Saku Atas Tertutup
 - m. Celana Putih Panjang
 - n. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- h. Celana Panjang Warna Biru Dongker

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- i. Rok 15 cm di bawah lutut

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA
BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- i. Jilbab Warna Biru Tua Tanpa Motif/Polos

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- j. Rok 15 cm di bawah lutut

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL
BERJILBAB

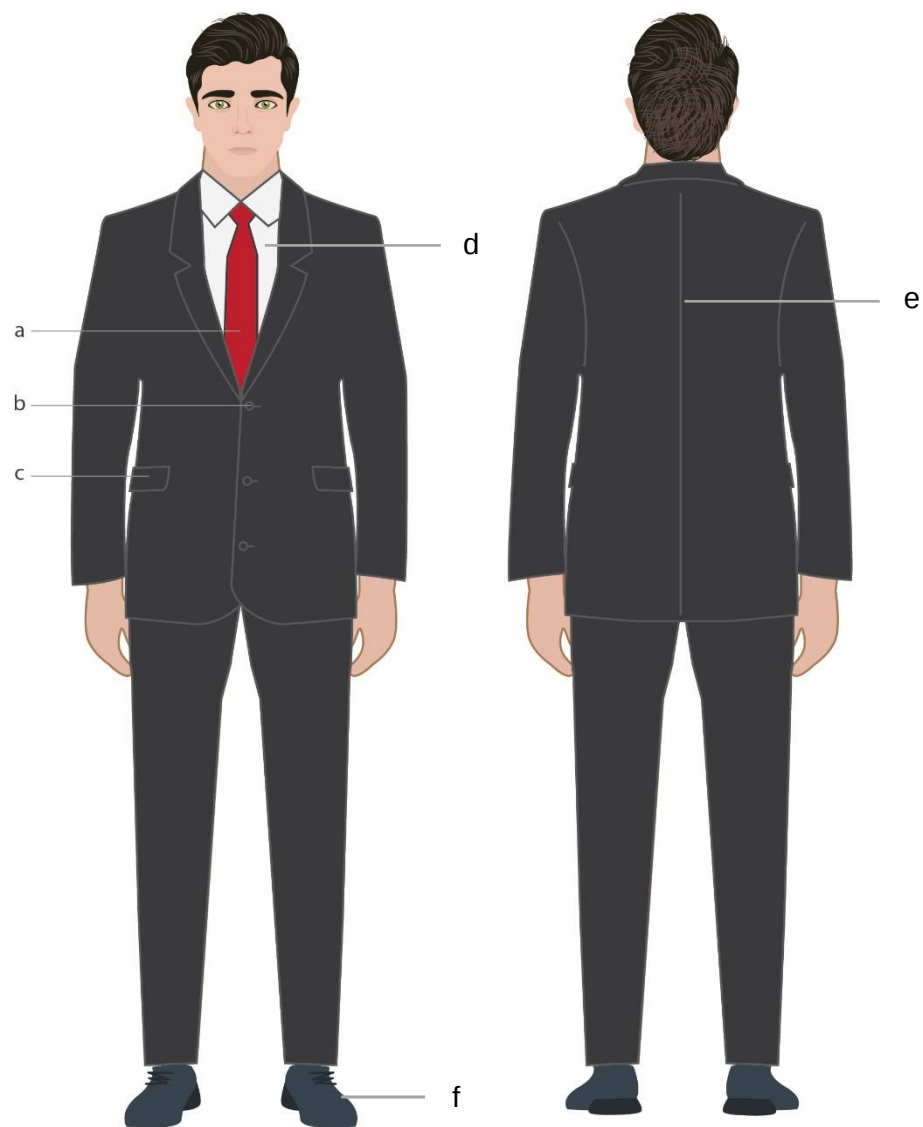


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- j. Kerudung Warna Biru Tua Tanpa Motif/Polos

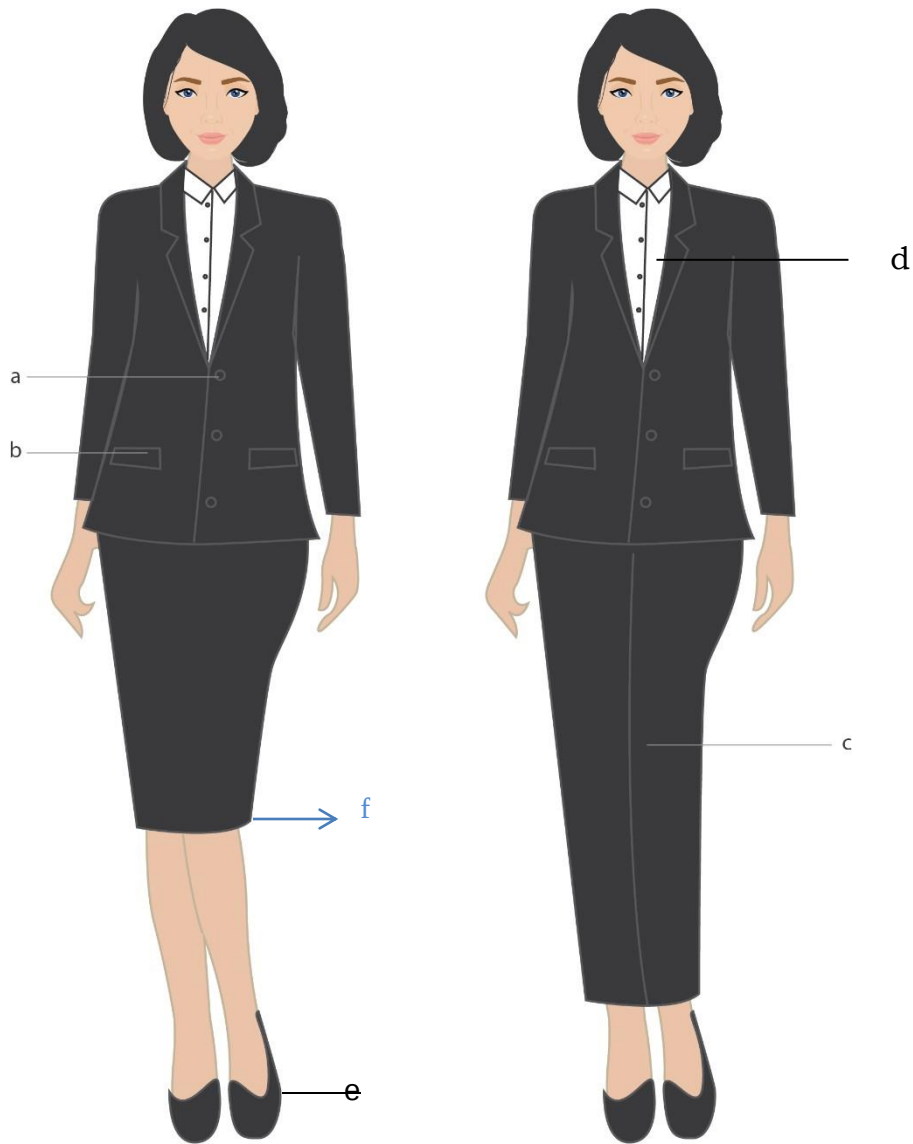
E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



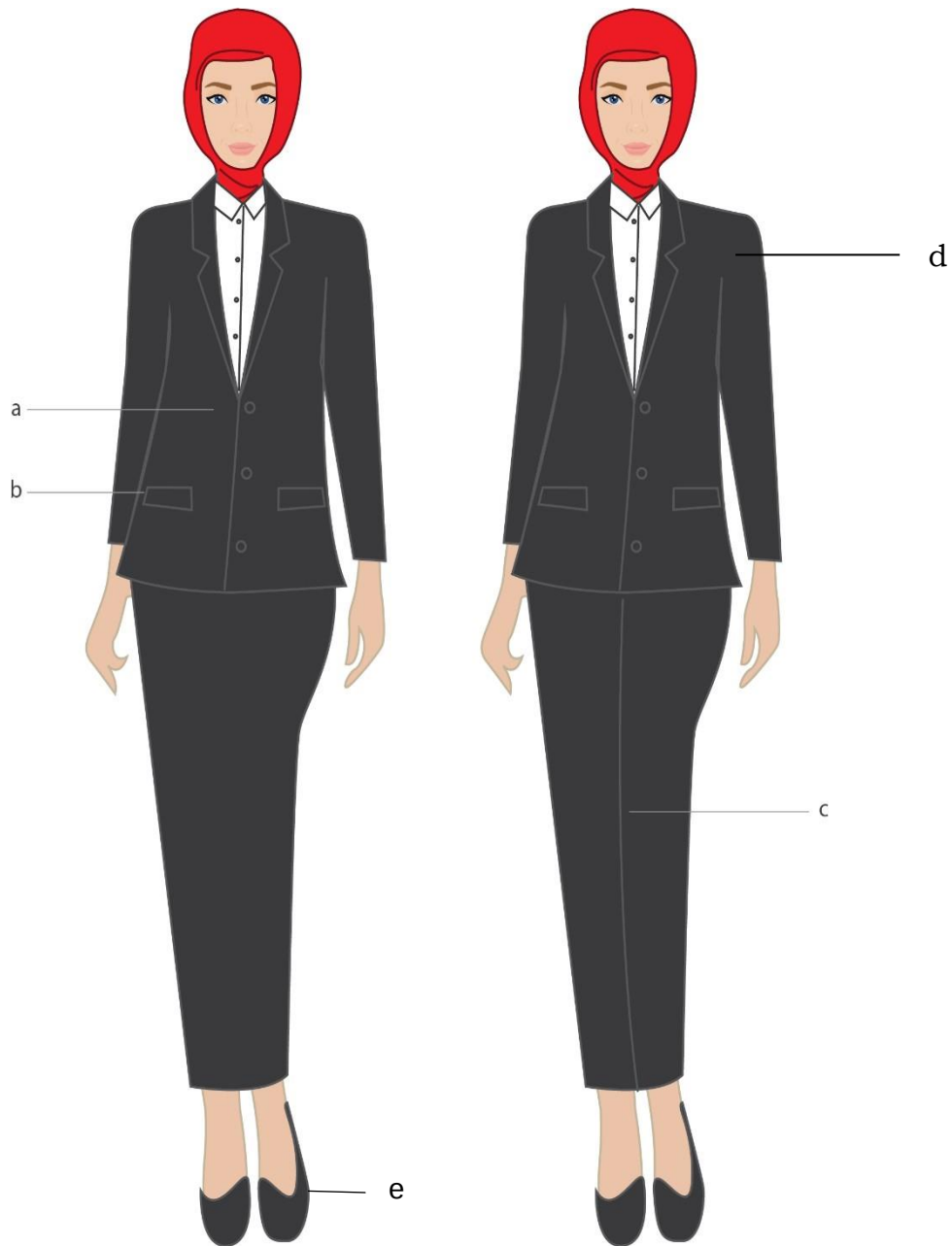
- Keterangan:
- a. Dasi
 - b. Kancing 3 Buah
 - c. Saku Bawah Tertutup
 - d. Kemeja Putih Lengan Panjang
 - e. Belahan Jahitan
 - f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



- Keterangan:
- a. Kancing 3 Buah
 - b. Saku Bawah Tertutup
 - c. Celana Panjang Hitam
 - d. Kemeja Putih Lengan Panjang
 - e. Sepatu Pantofel Warna Hitam
 - f. Rok 15 cm di bawah lutut

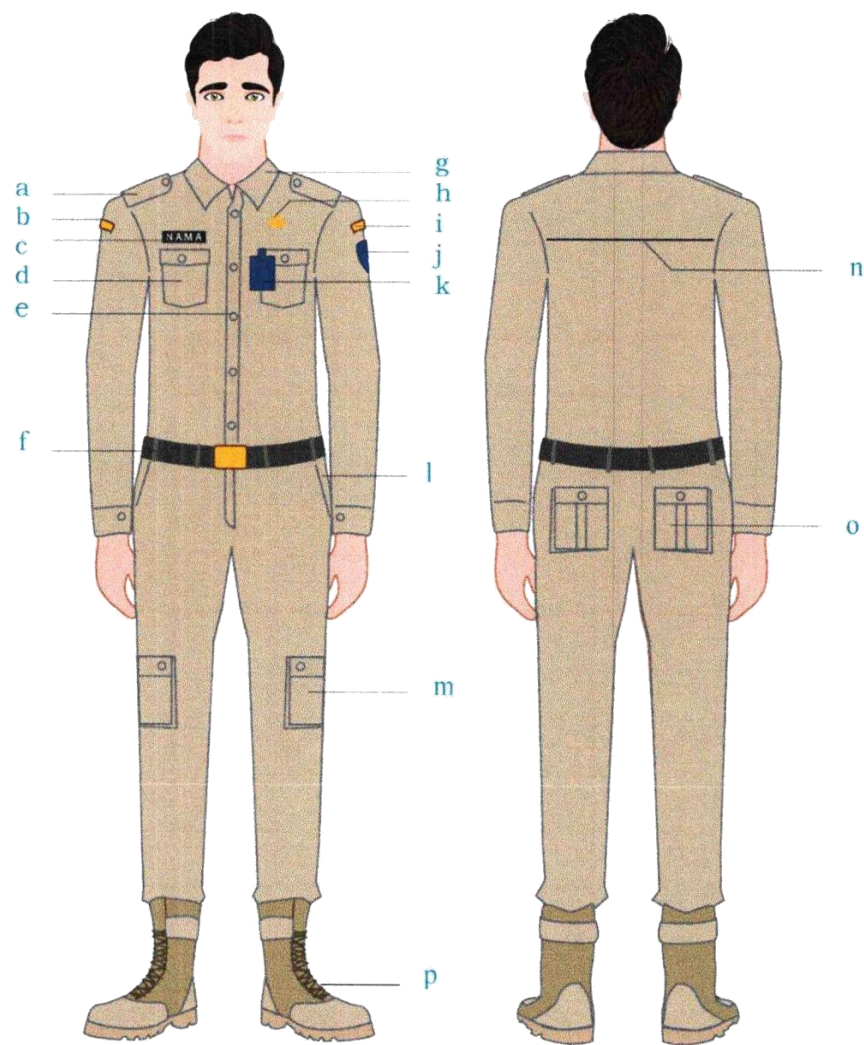
3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

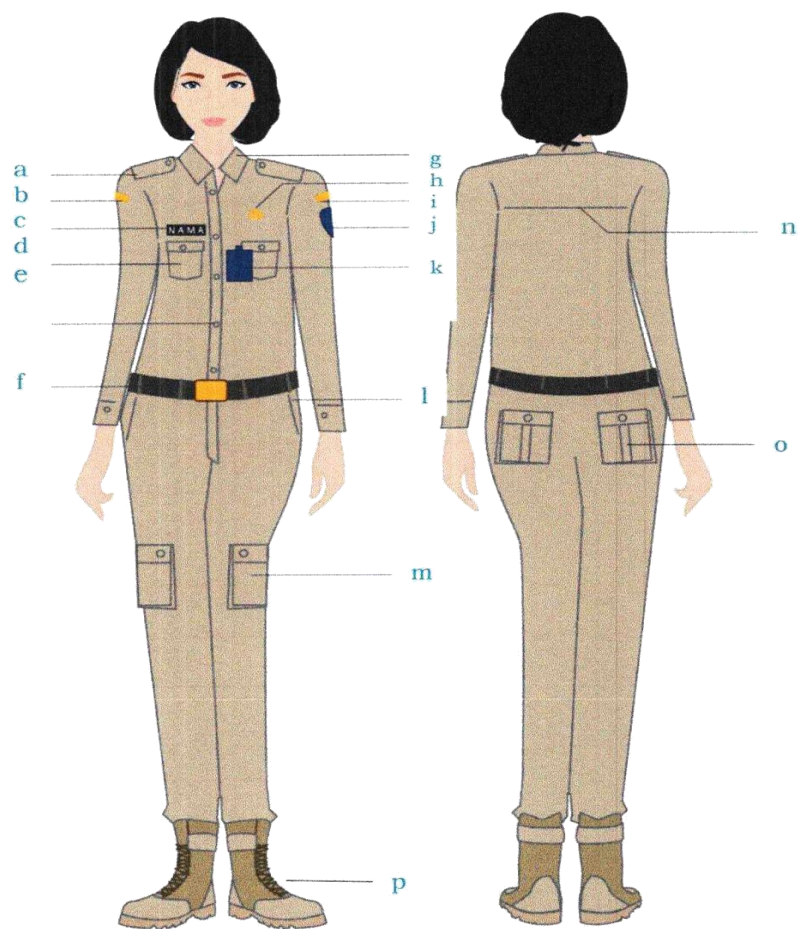
4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana
- m. Saku Celana
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Belakang
- p. Sepatu PDL

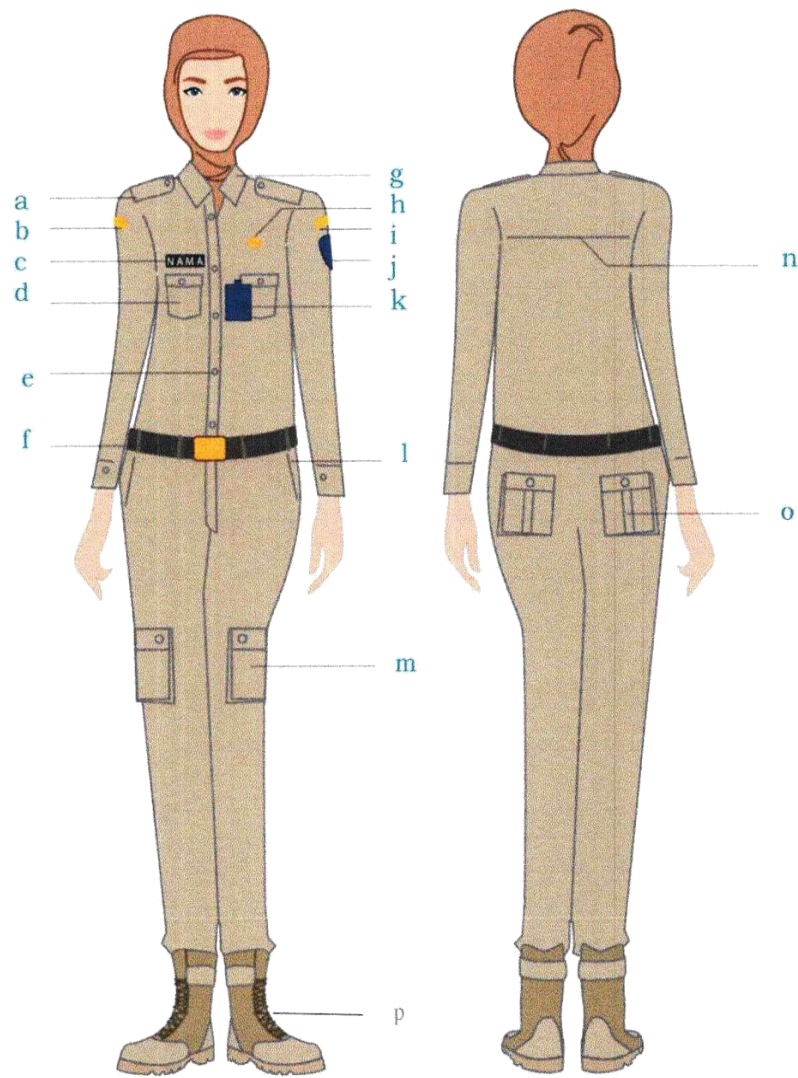
5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Saku Celana
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Belakang
- p. Sepatu PDL

6. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah (Pemerintah Kabupaten Sintang)
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. PET CAMAT DAN LURAH

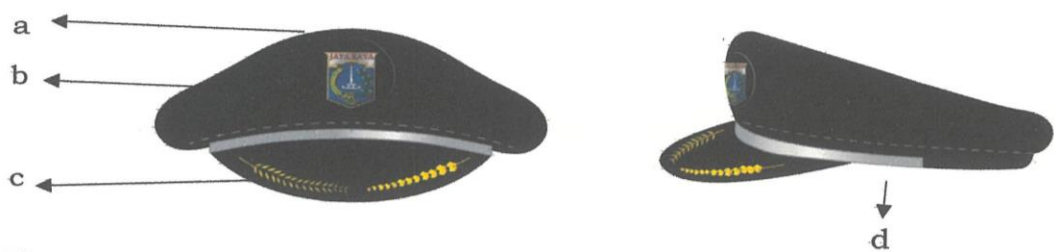
A. PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:

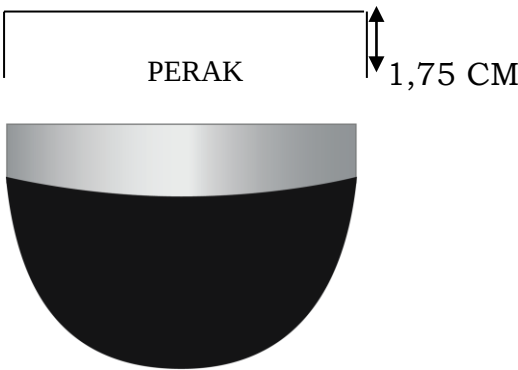
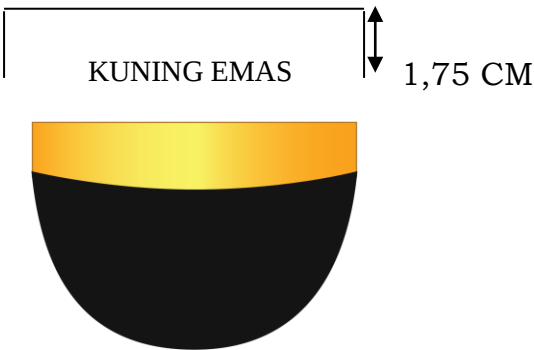
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

B. PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang daerah Kabupaten Sintang dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.



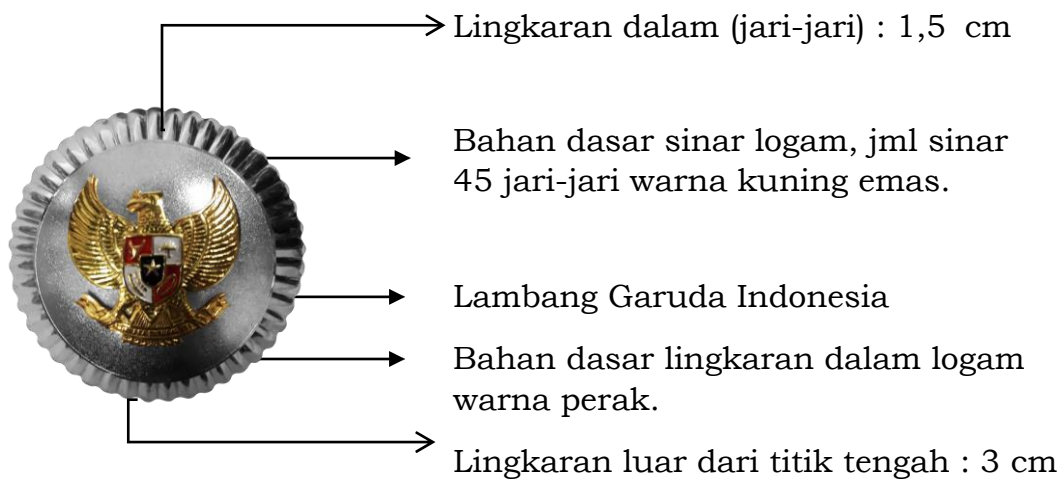
NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1		- Digunakan di PDH khaki Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan dipundak
2		- Digunakan di PDH Putih Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan Dasar kain berwarna biru - Digunakan dipundak
3		- Digunakan di PDU Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan Dasar mika berwarna biru - Digunakan dipundak
4		- Digunakan di PDH khaki Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan dipundak
5		- Digunakan di PDH putih Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna biru - Digunakan dipundak

6		- Digunakan di PDU Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan dipundak
---	---	--

2. TANDA JABATAN

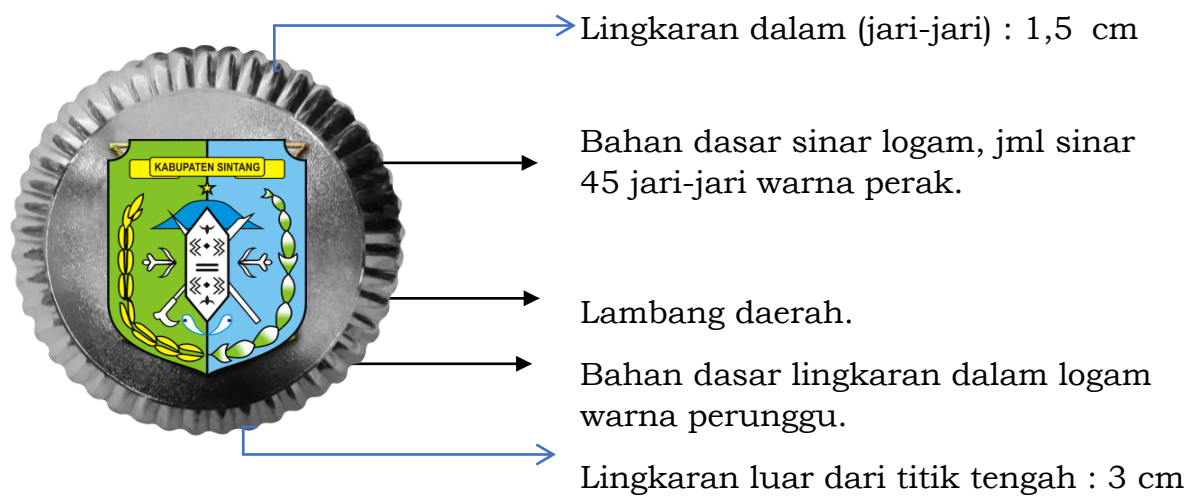
A. CAMAT.

BENTUK BULAT



B. LURAH.

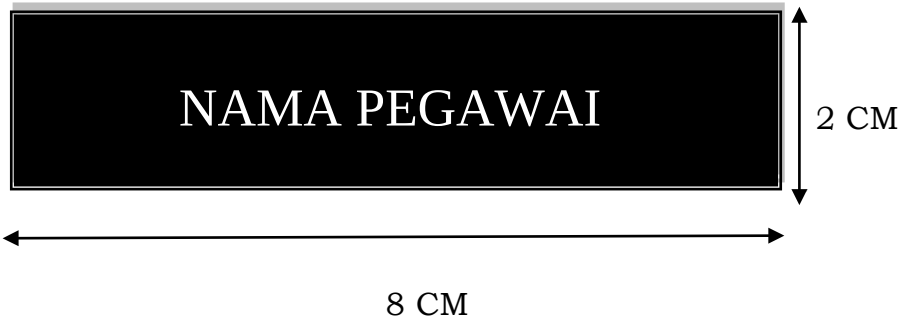
BENTUK BULAT



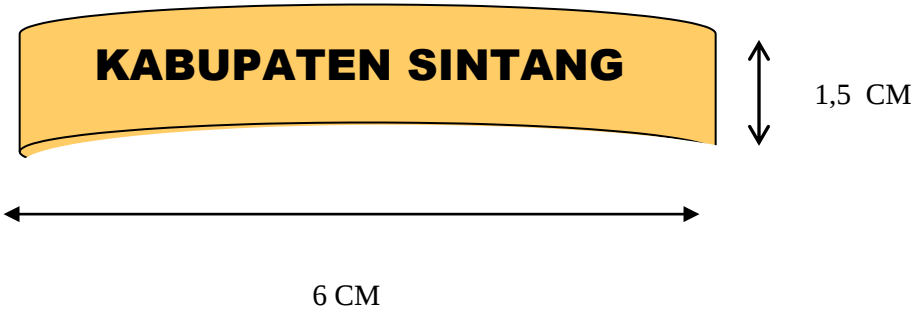
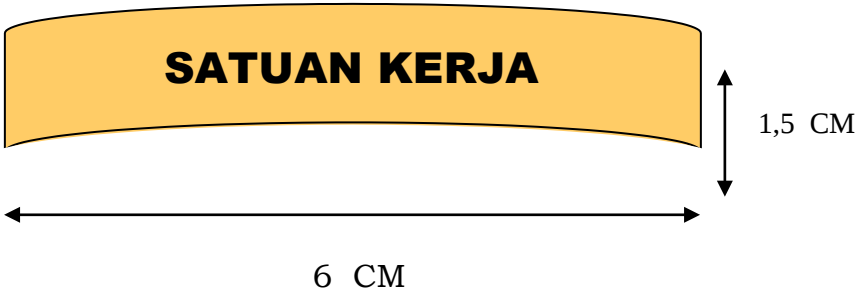
3. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



4. PAPAN NAMA.



5. NAMA SATUAN KERJA DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



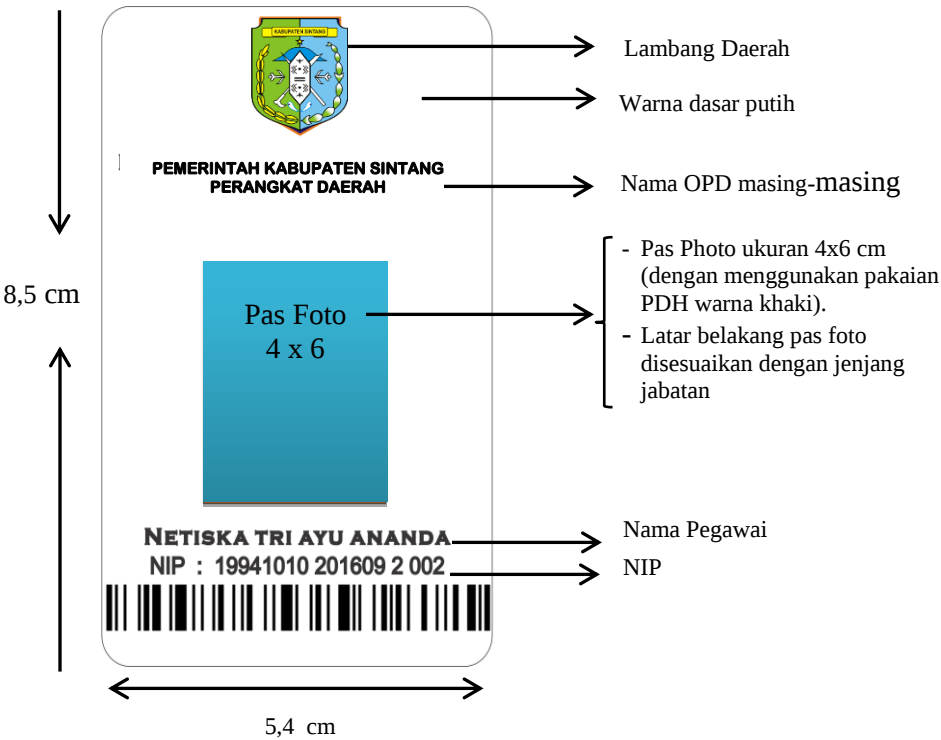
6. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

CONTOH :



7. TANDA PENGENAL

a. Bagian Depan



b. Bagian belakang

NAMA	: NETISKA TRI AYU ANANDA
NIP	: 19941010201609 2 002
Jabatan	: Analis Tatalaksana
Gol. Darah	: O
Alamat Kantor:	Jalan Pangeran Muda Nomor 230 Sintang
Dikeluarkan	: 12 Nopember 2021
a.n. BUPATI SINTANG Sekretaris Daerah	
NAMA Pangkat NIP.	

- Tanda Pengenal Pegawai ditandatangani oleh:
- a. Bupati untuk kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Camat), Staf Ahli, dan Asisten Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana serta Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah untuk Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana serta Pejabat Fungsional di lingkungan kerjanya masing-masing.

8. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	
4. Sepatu PDU Pria 	
5. Sepatu PDU Wanita 	

9. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita 	
2. Kaos Kaki PDU 	

10. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

III. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	:Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minumun
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	+ 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	+ 5%
	- Anyaman	Keper $\frac{3}{1} \setminus \frac{1}{1}$	Keper $\frac{3}{1} \setminus \frac{1}{1}$	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13.365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8.359)	7.100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan,derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minumun
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minumun
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minumun
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minumun
8.	: Komposisi	Policster 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	+ 3% + 3%
9.	: Tahan luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	-Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	-penodaan warna pada : - Policster	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	-Kering	4-5	4	Minimum
	-Basah	4-5	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	-Sifat asam			
	-Perubahan warna	4-5	4	Minumun
	-penodaan warna pada : - Policster	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	-Sifat basa			
	-Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	-penodaan warna pada : - Policster	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4-5 4	3-4 4	Minimum Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	-Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	-Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan :* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	:Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan,derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	: Komposisi			
		Poliester 66,5 %	Poliester 66,5 %	± 3%
		Rayon 33,5 %	Rayon 33,5 %	± 3%

Keterangan :* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	:Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minumun
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	+ 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	+ 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9.618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan,derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minumun
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minumun
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minumun
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minumun
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Tahan luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	-Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	-penodaan warna pada : - Policster	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	-Kering	4	4	Minimum
	-Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	-Sifat asam			
	-Perubahan warna	4-5	4	Minumun
	-penodaan warna pada : - Policster	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	-Sifat basa			
	-Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	-penodaan warna pada : - Policster	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	-Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	-Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan :* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO

